

**PEMIKIRAN M. ABDUL MANNAN TENTANG PRODUKSI
BERBASIS KESEJAHTERAAN EKONOMI**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat
guna memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh:

**YUNI APRIYANI
102411143**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Yuni Apriyani

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : Yuni Apriyani
Nomor Induk : 102411143
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **PEMIKIRAN M. ABDUL MANNAN
TENTANG PRODUKSI BERBASIS
KESEJAHTERAAN EKONOMI**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih


Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,


Drs. Saekhu, M.H
NIP. 19690120 1994031004

Semarang, Januari 2016

Pembimbing II,


H. Ahmad Furqon, Lc, MA
NIP. 19751218 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG

JL. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN


Skripsi saudara : Yuni Apriyani
NIM : 102411143
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : **PEMIKIRAN M. ABDUL MANNAN TENTANG
PRODUKSI BERBASIS KESEJAHTERAAN
EKONOMI**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:


8 Juni 2016

Selanjutnya dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata1 tahun akademik 2016/2017


Ketua Sidang,


Mohammad Nadzir, SHI, MSI
NIP. 19730923 200312 1 002


Semarang, 8 Juni 2016
Sekretaris Sidang,


Dr.H. Ahmad Furqon, Lc., MA
NIP. 19751218 200501 1002


Penguji I,


Dr. Ali Murtadho, M.Ag
NIP. 19710830 199803 1003


Penguji II,


H. Khoirul Anwar, M.Ag
NIP. 19690420 199603 1002

Pembimbing I,


Drs. Saekhu, M.H
NIP. 19690120 1994031004

Pembimbing II,


Dr.H. Ahmad Furqon, Lc., MA
NIP. 19720416 200112 1002

MOTO

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (إبراهيم: 27)

Artinya : Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang dzalim, dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. (QS. Ibrahim: 27).

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

1. Bapak Suyatno dan Ibu Siti fatimah tercinta yang memberi motivasi dan semangat dalam hidupku. Ridhamu adalah semangat hidup ku
2. Mertuaku tercinta Bapak Sigit Sudarto yang telah memberi motivasi selama ini
3. Suamiku tercinta Purnomo Sudarto yang telah memberi semangat dan menemaniku dalam suka dan duka sehingga tersusun skripsi ini.
4. Putriku tersayang Naila Athaya Salsabila Kehadiranmu membawaku ke dalam bahagia yang tak terkira
5. Adik iparku Bos Jokis dan Maya Kurniawati yang selalu memberi motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Adikku tersayang (M. Khoirus soim dan A. Nur Hasyim) dan seluruh keluarga, semoga semuanya selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.
7. Teman-temanku EID yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu bersama dalam canda dan tawa yang senasib seperjuangan.
8. Teman-teman Kos EL-Hawa (Jon indro, Ayak, Cemong, Ru'ah) yang selalu memberi dukungan, semoga tali silaturahmi kita tidak terputus

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Januari 2016

Deklarator



YUNI APRIYANI
NIM: 102411143

ABSTRAK

Konsep kebijakan produksi dalam teori produksi aliran ekonomi modern belum berhasil dengan baik dan mengalami kendala. Sebagai buktinya, telah terjadi fenomena yaitu banyak produksi yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup atau perusakan ekosistem, dan banyak produksi yang mengandung unsur penipuan dan tidak halal. Oleh karena itu, para pakar ekonomi konvensional mulai menyadari pentingnya menelaah prinsip-prinsip produksi dalam Islam, sehingga perlu meneliti pemikiran salah seorang tokoh ekonomi Islam yaitu M. Abdul Mannan. Sebagai perumusan masalah adalah bagaimana pemikiran M. Abdul Mannan tentang produksi berbasis kesejahteraan ekonomi? Bagaimana relevansi pemikiran M. Abdul Mannan tentang produksi berbasis kesejahteraan ekonomi dengan kebijakan produksi di Indonesia?

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data primer adalah Buku-buku Muhammad Abdul Mannan yang berjudul: 1) *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. M. Nastangin; 2) *The Making Islamic Economic Society*. Data sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi dokumentasi yang telah ada. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik dokumentasi atau studi documenter. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan deskriptif analisis.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut M. Abdul Mannan, prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Menurut M. Abdul Mannan, dalam pandangan Islam, meningkatnya produksi barang belum tentu menjamin kesejahteraan secara ekonomi, karena disamping peningkatan produksi juga harus memperhitungkan akibat yang ditimbulkan dari barang-barang yang diproduksi. Untuk itu Islam telah melarang memproduksi barang-barang yang dilarang dalam Islam seperti alkohol, karena peningkatan produksi barang ini belum tentu meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi. Bedanya dengan sistem produksi dalam ekonomi konvensional, proses produksi dalam Islam harus tunduk kepada aturan Al-Quran dan Sunnah. Pemikiran M. Abdul Mannan tentang kebijakan produksi, tampaknya pemikiran dan sarannya sudah diterapkan di Indonesia. Penerapannya yaitu *pertama*, adanya sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah izin usaha, perdagangan dan produksi. *Kedua*, sudah ada departemen-departemen yang mengawasi peredaran atau distribusi barang. *Ketiga*, kebijakan pemerintah yang menekankan pendirian perusahaan/industri yang dapat menyerap tenaga kerja. *Keempat*, distribusi barang yang merata ke semua lapisan masyarakat.

Kata Kunci: Pemikiran, Abdul Mannan, Produksi, Kesejahteraan Ekonomi

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: **“PEMIKIRAN M. ABDUL MANNAN TENTANG PRODUKSI BERBASIS KESEJAHTERAAN EKONOMI”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo.
3. Bapak Drs. Saekhu, M.H selaku pembimbing I dan Bapak H.Ahmad Furqon, Lc, MA., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak pimpinan perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, beserta staf T.U yang telah membekali berbagai pengetahuan
6. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 13 Januari 2015

Penulis

Yuni Apriyani

NIM: 102411143

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II : KEBIJAKAN PRODUKSI DALAM EKONOMI ISLAM	
A. Pengertian Kebijakan Produksi	19
B. Faktor-faktor Produksi	21
C. Prinsip-Prinsip Produksi	23
D. Tujuan Produksi	37
E. Produksi Berkaitan dengan Neraca Pembayaran	39
BAB III : PEMIKIRAN M. ABDUL MANNAN TENTANG KEBIJAKAN PRODUKSI	
A. Biografi Muhammad Abdul Mannan, Pendidikan dan Karya-Karyanya	45
1. Latar Belakang Keluarga	45

2. Karya-Karya M. Abdul Mannan	51
B. Karakteristik Pemikiran M. Abdul Mannan.....	52
C. Pemikiran M. Abdul Mannan tentang Kebijakan Produksi dalam Islam	56

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN M. ABDUL MANNAN
TENTANG KEBIJAKAN PRODUKSI**

A. Pemikiran M. Abdul Mannan tentang Kebijakan Produksi dalam Islam Berbasis Kesejahteraan Ekonomi	78
B. Analisis Relevansinya Pemikiran M. Abdul Mannan tentang Kebijakan Produksi Berbasis Kesejahteraan Ekonomi dengan kebijakan Produksi di Indonesia	95

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran-saran	111
C. Penutup	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT memerintahkan manusia untuk bekerja, berusaha dan berupaya untuk mencukupi kehidupannya. Salah satu caranya adalah memproduksi. Berproduksi seperti lazim diartikan adalah menciptakan nilai barang atau menambah nilai terhadap sesuatu produk.¹ Secara teoritis masalah produksi telah digambarkan dalam al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, ayat 22-23, memberikan gambaran bagaimana masing-masing faktor produksi berfungsi dalam satu kegiatan produksi:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ
بِهِ مِنَ الشَّجَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿22﴾ وَإِنْ
كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (البقرة: 22-23)

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu dalam keraguan tentang Al Qur'an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami, buatlah satu surat yang semisal Al Qur'an itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. (QS. Al-Baqarah: 22-23).

¹Mochtar Effendy, *Ekonomi Islam Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an dan Hadis*, Palembang: Al-Mukhtar, 2006, h. 43.

Selain itu ada ayat 92-97 dari surat Al-Kahfi² yang diangkat Thahir Abdul Muhsin Sulaiman sebagaimana dikutip Rustam Effendi untuk menegaskan konsep yang diformulasikan Al-Qur'an bagi proses produksi. Ia menyatakan, contoh yang lengkap dari sebuah usaha produksi adalah kisah al-Qur'an tentang Zulkarnain di mana ia menjadi seorang manajer dan perencana dalam membuat dinding.³

Perbincangan tentang prinsip moral dalam produksi dikemukakan Yusuf Qardawi. Prinsip moral dalam produksi itu antara lain:

1. Berproduksi dalam lingkaran halal

Prinsip etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, baik individu maupun kelompok, adalah berpegang pada semua yang diharamkan Allah dan tidak melewati batas. Benar bahwa daerah halal itu luas, tetapi mayoritas jiwa manusia yang ambisius merasa kurang puas dengan hal yang halal. Maka akan banyak ditemukan jiwa manusia yang tergiur kepada sesuatu yang haram dengan melanggar hukum-hukum Allah.

2

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا {92} حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا {93} قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَا جُوحٍ وَمَأْجُوحٍ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا {94} قَالَ مَا مَكَّيِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا {95} آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قَطْرًا {96} فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا (الكهف: 92-97)

³ Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2008, h. 5

2. Memberi perlindungan pada kekayaan alam

Etika yang terpenting adalah menjaga sumber daya alam karena alam merupakan nikmat dari Allah kepada hambaNya. Setiap hamba wajib mensyukurinya dengan menjaga sumber-sumber daya alam dari polusi, kehancuran atau kerusakan. Kerusakan di bumi terdiri dari dua bentuk, yaitu kerusakan materi dan kerusakan spiritual. Bentuk kerusakan materi misalnya, sakitnya manusia, pencemaran alam, binasanya makhluk, terlantarnya kekayaan, dan terbuangnya manfaat. Adapun kerusakan bentuk spiritual adalah tersebarnya kezaliman, meluasnya kebatilan, kuatnya kejahatan, rusaknya hati kecil dan gelapnya otak. Kedua kerusakan ini adalah tindakan kriminal yang tidak diridhai Allah.⁴

Menurut Monzer Kahf, tujuan produksi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia tidak hanya kondisi materialnya, tetapi juga moral sebagai sarana untuk mencapai tujuan di hari akhirat. Hal ini, masih menurut Monzer, mempunyai tiga implikasi penting:

Pertama, produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moral dilarang untuk diproduksi sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an. Begitu juga Allah melarang semua jenis kegiatan dan hubungan industri yang menurunkan martabat manusia, atau yang menyebabkan dia terperosok ke dalam kejahatan karena keinginan untuk meraih tujuan ekonomi semata-mata.

Kedua, aspek sosial produksi ditekankan dan secara ketat dikaitkan dengan proses produksi. Sebenarnya distribusi keuntungan dari produksi di

⁴ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih Bahasa Zainal Arifin, Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 117 dan 119.

antara sebagian besar orang dan dengan cara seadil-adilnya adalah tujuan utama ekonomi pada umumnya. Sedangkan sistem ekonomi Islam lebih terkait dengan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan sistem yang ada atau dengan berbagai tipe kapitalisme tradisional.

Ketiga, masalah ekonomi hadir bukan karena banyak berkaitan dengan kebutuhan hidup, tetapi timbul karena kemalasan dan kealpaan manusia dalam usahanya untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari anugerah Allah, baik dalam bentuk sumber-sumber manusiawi maupun sumber-sumber alami.

Pembahasan tentang faktor produksi dalam ekonomi Islam, menurut A.H.M. Sadeq, belum ada kesepakatan di antara penulis-penulis muslim. Sebagian mereka menyebutkan empat faktor produksi: sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan manajemen. Pendapat lain bahwa faktor produksi hanya tiga: sumber daya alam, sumber daya manusia dan modal.

Walaupun para pakar ekonomi Islam berbeda pandangan dalam menempatkan modal sebagai pokok produksi, namun satu hal yang pasti adalah bahwa dua faktor produksi yaitu, sumber daya alam dan sumber daya manusia telah mendapat perhatian yang luas para penulis baik klasik maupun kontemporer. Menciptakan kesempatan produktif dengan membudidayakan tanah (salah satu dari sumber daya alam yang tersedia), yang dalam kajian keislaman klasik disebut *ihya al-mawat*, merupakan sumber keuangan negara periode Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin.⁵

⁵ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, Terj. Machnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, h. 36-37.

Menurut Adiwarman Karim, dapat saja satu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya. Tetapi bila hal itu bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi (baik barang maupun jasa), uang yang melimpah itu tidak ada nilainya. Sektor produksilah yang menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan atas faktor produksi lainnya.⁶

Menurut M. Abdul Mannan, prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Dalam sistem ekonomi kapitalis juga terdapat seruan untuk memproduksi barang dan jasa yang didasarkan pada asas kesejahteraan ekonomi. Keunikan konsep Islam mengenai kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak dapat mengabaikan kesejahteraan umum lebih luas yang menyangkut persoalan-persoalan moral, pendidikan, agama, dan banyak hal lainnya.⁷

Menyikapi dan mencermati pendapat M. Abdul Mannan di atas muncul asumsi bahwa konsep kebijakan produksi dalam teori produksi aliran ekonomi modern belum berhasil dengan baik dan mengalami kendala. Sebagai buktinya, telah terjadi fenomena yaitu banyak produksi yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup atau merusak ekosistem, dan banyak produksi yang mengandung unsur penipuan dan tidak halal. Oleh karena itu, para pakar ekonomi konvensional mulai menyadari pentingnya menelaah prinsip-prinsip produksi dalam Islam, sehingga perlu meneliti pemikiran salah seorang tokoh

⁶ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: III T Indonesia, 2002, h. 79.

⁷ M.A. Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, alih Bahasa Papat Arif Harahap, Jakarta: Intermasa 1992, h. 54.

ekonomi Islam yaitu M. Abdul Mannan.⁸

Menariknya penelitian ini adalah adanya fenomena berupa kesenjangan antara idealita (yang dicita-citakan) dengan realita. *Das sollen* (apa yang seharusnya), produksi dapat memberi manfaat, kesejahteraan dengan tetap mengedepankan produksi yang ramah lingkungan, dan produksi yang berorientasi kesehatan fisik dan psikis manusia, namun *das sein* (kenyataan) membuktikan bahwa produksi sudah banyak yang menyimpang dari prinsip-prinsip kesejahteraan ekonomi dan kemaslahatan. Berbagai media massa melansir adanya produksi mie untuk bakso menggunakan formalin, pabrik tahu yang menggunakan borak, makanan kaleng yang ditengarai adanya mata parasit, dan sejumlah barang konsumsi yang berlabel halal, padahal tercampur yang haram.

Al-Qur'an menggunakan konsep produksi barang dalam artian luas. Al Qur'an menekankan manfaat dari barang yang diproduksi. Memproduksi suatu barang harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan manusia. Berarti barang itu harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk memproduksi barang mewah secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia, karenanya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut dianggap tidak produktif. Namun demikian, Al

⁸ Muhammad Abdul Mannan adalah seorang guru besar di *Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank*, Jeddah. Lahir di Bangladesh 17 November 1939. Gelar M.A diperoleh di Bangladesh, M.A in Economics dan Ph.D di Michigan, USA. Ia termasuk salah satu pemikir ekonomi Islam kontemporer yang cukup menonjol. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya karya tulis yang telah dihasilkan salah satu karya tulisnya adalah *Islamic Economics: Theory and Practice* yang terbit tahun 1970 dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lihat Biografi Muhammad Abdul Mannan dalam *Introduction of Dr..M. Abdul Mannan*, [http://www .geogle. com/M.Abdul Mannan/biografi.htm](http://www.geogle.com/M.Abdul Mannan/biografi.htm), diakses tanggal 17 Februari 2015.

Qur'an memberi kebebasan yang luas bagi manusia untuk berusaha memperoleh kekayaan yang lebih banyak lagi dalam menuntut kehidupan ekonomi. Dengan memberikan landasan rohani bagi manusia sehingga sifat manusia yang semula tamak dan mementingkan diri sendiri menjadi terkendali.

Prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Keunikan konsep Islam mengenai kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak dapat mengabaikan pertimbangan kesejahteraan umum lebih luas yang menyangkut persoalan moral, pendidikan, agama dan banyak hal lainnya. Dalam ilmu ekonomi modern, kesejahteraan ekonomi diukur dari segi uang.

Berpijak pada keterangan tersebut, maka penulis termotifasi untuk mengambil judul: *Pemikiran M. Abdul Mannan tentang Produksi Berbasis Kesejahteraan Ekonomi*

B. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.⁹

Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan:

1. Bagaimana pemikiran M. Abdul Mannan tentang produksi berbasis kesejahteraan ekonomi?

⁹ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, h. 312.

2. Bagaimana relevansi pemikiran M. Abdul Mannan tentang produksi berbasis kesejahteraan ekonomi dengan kebijakan produksi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran M. Abdul Mannan tentang produksi berbasis kesejahteraan ekonomi
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran M. Abdul Mannan tentang produksi berbasis kesejahteraan ekonomi dengan kebijakan produksi di Indonesia

D. Telaah Pustaka

Sebelum disusun proposal ini, penulis telah berupaya secara maksimal menelusuri penelitian-penelitian terdahulu yang judulnya sama atau hampir sama dengan penelitian ini. Dari hasil penelusuran, sudah ada beberapa penelitian yang menggunakan tokoh M. Abdul Mannan, namun belum ditemukan skripsi yang membahas produksi dalam perspektif pemikiran M. Abdul Mannan. Beberapa penelitian yang membahas tokoh M. Abdul Mannan, di antaranya:

Slamet Waluyo (IAIN Walisongo Semarang Tahun 2009) dengan judul: *Studi Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Konsep Uang dan Peranannya dalam Sistem Perekonomian Islam*. Sebagai perumusan masalah yaitu bagaimana pemikiran M. Abdul Mannan tentang konsep uang? Bagaimana pemikiran M. Abdul Mannan tentang konsep uang dan peranannya

dalam sistem perekonomian Islam, hubungannya dengan konsep uang di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pemikiran M. Abdul Mannan tentang konsep uang dan peranannya dalam sistem perekonomian Islam, hubungannya dengan konsep uang di Indonesia.

Temuan penelitian bahwa menurut Abdul Mannan, dalam Islam uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Diterimanya peranan uang ini secara meluas dengan maksud melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar, Karena ketidakadilan dalam ekonomi tukar menukar (barter), digolongkan sebagai *riba al fazal*, yang dilarang dalam agama, sedangkan peranan uang sebagai alat tukar dapat dibenarkan. Karena itu dalam Islam uang sendiri tidak menghasilkan suatu apa pun. Dengan demikian bunga (riba) pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan dilarang. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, uang bukan capital. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Sering kali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik (*interchangeability*), yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai kapital.¹⁰

Aktualisasinya konsep uang menurut Abdul Mannan dalam perekonomian nasional maka akan sangat menguntungkan bangsa Indonesia. Karena dalam kenyataannya bahwa lahirnya bank syari'ah telah menunjukkan

¹⁰ Slamet Waluyo, "Studi Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Konsep Uang dan Peranannya dalam Sistem Perekonomian Islam". Skripsi, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2009, h. 30, t.d.

perkembangan yang baik. Sebagai buktinya adalah bank syari'ah dapat bertahan dari krisis moneter, dan dibandingkan dengan bank konvensional maka bank syari'ah telah diakui keunggulannya karena ia mampu bertahan pada saat-saat maraknya bank konvensional yang gulung tikar. Hal ini dikarenakan antara lain karena bank syari'ah merupakan bank bebas bunga. Dari sini tampak bahwa bank syari'ah merupakan aktualisasi dari konsep uang bukan sebagai komoditi.¹¹

Sabiq (IAIN Walisongo Semarang Tahun 2013) dengan judul: *Pandangan M. Abdul Mannan tentang Sistem Ekonomi Islam Berdasarkan Konsep Persaudaraan*. Sebagai perumusan masalah yaitu bagaimana pandangan M. Abdul Mannan tentang sistem ekonomi Islam? Bagaimana pandangan M. Abdul Mannan tentang sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep persaudaraan, relevansinya dengan sistem ekonomi di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pandangan M. Abdul Mannan tentang sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep persaudaraan, relevansinya dengan sistem ekonomi di Indonesia.

Temuan penelitian bahwa dalam perspektif Muhammad Abdul Mannan bahwa a) Prinsip dasar ajaran ekonomi Islam berdasarkan konsep persaudaraan terlihat dan tergambar dalam kewajiban menunaikan shalat lima waktu secara berjama'ah. Salat ini akan menumbuhkan kasih sayang, kedermawanan dan persaudaraan bagi yang kaya untuk membantu ekonomi orang-orang yang miskin; b) Landasan Ekonomi Persaudaraan. Landasan

¹¹ *Ibid*

ekonomi persaudaraan harus bebas dari bunga dan riba. Bunga dalam pinjaman bertentangan dengan landasan ekonomi persaudaraan karena bunga berlipat ganda tidak bersifat menolong melainkan mematikan bagi yang kecil;

c) Pembentukan karakter pelaku ekonomi bentuk ekonomi persaudaraan. Salah satu bentuk ekonomi persaudaraan adalah adanya kesadaran bagi yang terkena wajib zakat untuk menunaikan zakatnya, karena dengan zakat dapat mengentaskan kemiskinan. Zakat merupakan refleksi ekonomi persaudaraan. Aktualisasi pendapat M. Abdul Mannan tentang sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep persaudaraan dengan sistem ekonomi di Indonesia bisa berbentuk: BMT, zakat, wakaf, dan sedekah.¹²

Penelitian Akhmad Mujahidin dengan judul: *Aktifitas Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Jurnal Islamica)*. Temuan penelitian bahwa Al-Qur'an mempergunakan konsep produksi dalam arti yang sangat luas. Al-Qur'an sangat menekankan pemanfaatan barang-barang yang diproduksi. Barang-barang tersebut harus berhubungan dengan kebutuhan manusia. Barang-barang itu harus juga diproduksi dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan manusia dan bukan merupakan barang-barang mewah. Jika barang-barang tersebut tidak memenuhi kebutuhan hidup manusia, maka tenaga kerja yang dihabiskan untuk memproduksi barang semacam itu dianggap tidak produktif.¹³

¹² Sabiq, "Pandangan M. Abdul Mannan tentang Sistem Ekonomi Islam Berdasarkan Konsep Persaudaraan", Skripsi, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2013, h. 32, t.d.

¹³ Akhmad Mujahidin, "Aktifitas Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam *Jurnal Islamica*, Vol. 3. No. 2. Maret 2009, h. 82.

Dalam keadaan bagaimanapun, al-Qur'an tidak membenarkan adanya produksi barang-barang mewah, dan tenaga kerja manusia yang dihabiskan untuk memproduksi barang-barang dianggap sebagai penghamburan usaha manusia. Al-Qur'an dengan cara yang bijaksana telah memberikan lapangan yang sangat luas bagi usaha manusia dengan memberi santapan rohani pada manusia dalam memperoleh kekayaan yang lebih banyak lagi. Dengan kata lain, Islam berusaha untuk mengurangi sifat mementingkan diri dan sifat *tama'* manusia dengan memberinya kesempatan-kesempatan yang tidak terbatas untuk melakukan aktivitas-aktivitas produksi.¹⁴

Penelitian Abdul Mughits dengan judul: *Problematika Produksi di Indonesia dan Solusinya (Suatu Tinjauan Etika Bisnis Islam)*, (*Jurnal Ilmiah*). Temuan penelitian bahwa produksi merupakan sektor yang menentukan roda ekonomi bahkan pembangunan suatu negara, meskipun dalam prakteknya juga harus diimbangi dengan sektor lainnya, seperti distribusi. Tujuan fundamental produksi adalah memenuhi kebutuhan masyarakat (secara praktis) dan menciptakan kesejahteraan ekonomi (secara makro). Ada lima prinsip dalam produksi, yaitu (1) *Unity* (keesaan Tuhan/Tauhid), integritas vertikal, interaksi sistem sosial yang bermuara kepada keesaan Tuhan. (2) *Equilibrium*, keseimbangan (keadilan). (3) *Free will* atau bebas berkehendak (ikhtiar). (4) *Responsibility* (pertanggungjawaban) terhadap lingkungan sosial, politik, ekonomi, budaya, fisik, pemerintah, *stake holders* (pihak-pihak terkait), manusia dan lain-lain, dan (5) Kebenaran: Kebijakan dan kejujuran.

¹⁴ *Ibid.*, h. 83.

Sementara faktor yang menentukan produksi ada empat, yaitu (1) tanah; (2) tenaga kerja; (3) modal dan; (4) organisasi, termasuk dalam organisasi (lembaga) ini adalah manajemen.¹⁵

Berdasarkan pada keterangan tersebut, bahwa belum ada judul penelitian sebelumnya yang sama persis dengan penelitian yang penulis susun. Dengan perkataan lain, dalam tinjauan pustaka ini bahwa permasalahan yang akan diteliti belum terjawab dan belum terpecahkan pada penelitian atau tulisan ilmiah sebelumnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁶ Karena itu dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu, maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁷

¹⁵ Abdul Mughits, "Problematika Produksi di Indonesia dan Solusinya (Suatu Tinjauan Etika Bisnis Islam)", dalam *Az-Zarqa*, Vol. 4. No. 2. Desember 2012, h. 22.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 1.

¹⁷ Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, h. 24.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif (berpijak pada kaidah-kaidah ekonomi Islam).

Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah:

Qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data, people's own written or spoken words and observable behavior" (metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati).¹⁸

Penelitian ini mengambil data dari kepustakaan (*library research*) atau studi dokumenter dengan kajian tokoh. Untuk mendapatkan data-data yang sebaik-baiknya, kemudian ditempuhlah teknik-teknik tertentu di antaranya yang paling utama ialah meneliti sejumlah kepustakaan yakni mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku, jurnal dan bentuk-bentuk bahan lain atau yang lazim disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*) adalah salah satu jenis penelitian melalui perpustakaan.¹⁹

2. Sumber Data

Sumber data diambil dari buku-buku rujukan atau penelitian-penelitian mutakhir baik yang sudah dipublikasikan maupun belum diterbitkan. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder.

¹⁸ Robert Bogdan and Steven J. Taylor. *Introduction to Qualitative Research Methods*. New York, 1975, h. 4.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2009, h. 9.

- a. Data Primer yaitu diambil dari buku, penelitian maupun tulisan ilmiah yang membahas tema penelitian secara langsung. Buku-buku yang dimaksud di antaranya Muhammad Abdul Mannan yang berjudul: 1) *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. M. Nastangin; 2) *The Making Islamic Economic Society*.
- b. Data Sekunder yaitu kitab atau buku yang mendukung data primer, termasuk, jurnal, artikel, harian surat kabar, majalah dan lain-lain yang relevan dengan tema penelitian ini, antara lain: M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System*; Taqyuddin an-Nabhani, *an Nidlam al-Iqtishad fi al-Islam*; Abd al-Rahman Ibn Khaldun, *Mukkadimah*; Adiwarman a. Karim, *Ekonomi Makro Islami*; *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*; *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*; Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*; Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*; Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*; Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jurnal: Hylmun Izhar, *Uang dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, Forum Studi Islam SM-FEUI, Nomor 2, 2002; Masoud Ali Khan, *Islamic Economic System: a Practical 7 Beneficial Approach*, Journal the Pakistan Accountant, Vol. 38, Januari-Februari 2005.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi

documenter. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, *website* dan lain-lain. Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan *library research*, mengkaji buku-buku, *website*, foto, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan pemikiran M. Abdul Mannan tentang kebijakan produksi dalam ekonomi Islam dan relevansinya dengan kebijakan produksi di Indonesia.²⁰

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data,²¹ peneliti menggunakan deskriptif analisis, dan bersifat kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.²² Oleh karena itu analisis ini hendak menggambarkan atau menguraikan pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang kebijakan produksi, relevansinya dengan kebijakan produksi di Indonesia. Analisis data selanjutnya menggunakan analisis komparatif, yakni membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh, atau dua

²⁰ Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 206.

²¹ Menurut Moh. Nazir, Analisa adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, h. 419.

²² Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, h. 134. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008, h. 2. Koencaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 269.

pendapat tokoh ekonomi Islam berkaitan dengan gagasan kebijakan produksi, seperti perbandingan pendapat para ahli ekonomi Islam tentang kebijakan produksi.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, agar dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka skripsi ini disusun sedemikian rupa secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan tak terpisah.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi kebijakan produksi dalam ekonomi Islam yang meliputi pengertian kebijakan produksi, faktor-faktor produksi, prinsip-prinsip produksi, tujuan produksi, produksi berkaitan dengan neraca pembayaran.

Bab ketiga pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang kebijakan produksi yang meliputi biografi Muhammad Abdul Mannan, pendidikan dan karya-karyanya, pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang kebijakan produksi.

Bab keempat analisis terhadap pemikiran M. Abdul Mannan tentang kebijakan produksi yang meliputi: analisis terhadap pemikiran M. Abdul Mannan tentang kebijakan produksi dalam ekonomi Islam berbasis kesejahteraan ekonomi; analisis pemikiran M. Abdul Mannan tentang

kebijakan produksi berbasis kesejahteraan ekonomi, dan relevansinya dengan kebijakan produksi di Indonesia.

Bab kelima berisi penutup, kesimpulan dan saran-saran yang dianggap penting dan relevan dengan tema skripsi ini.

BAB II

KEBIJAKAN PRODUKSI DALAM EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Kebijakan Produksi

Ditinjau secara etimologi, kebijakan produksi berasal dari dua kata, yaitu kebijakan dan produksi. Kebijakan (*policy*) diberi arti yang bermacam-macam, Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah.¹ Seorang ahli, James E. Anderson merumuskan kebijakan adalah sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.²

Kata "produksi" telah menjadi kata Indonesia, setelah diserap di dalam pemikiran ekonomi bersamaan dengan kata "distribusi" dan "konsumsi". Dalam kamus *Inggris-Indonesia* oleh John M. Echols dan Hassan Shadily kata "*production*" secara linguistik mengandung arti penghasilan.³ Menurut Yusuf Qardawi bahwa para ahli ekonomi mendefinisikan produksi sebagai menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia.⁴ Menurut Ace Partadireja, produksi adalah segala kegiatan untuk menciptakan

¹ M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, h. 15-16.

² Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Reformulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, h. 2.

³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: PT. Gramedia, 2000, h. 449.

⁴ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih Bahasa Zainal Arifin, Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 99.

atau menambah guna atas sesuatu benda atau segala kegiatan yang ditujukan untuk memuaskan orang lain melewati pertukaran.⁵

Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) bahwa hal lain dari aktivitas ekonomi yang sangat menunjang kegiatan konsumsi adalah produksi, yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa.⁶ Dalam literatur Ekonomi Islam berbahasa Arab, padanan produksi adalah "*intaj*" dari akar kata *nataja*. Maka produksi dalam perspektif Islam, istilah bahasa Arabnya; *Al-Intaj Fi Manzur al-Islam (Production In Islamic Perspective)*. Produksi menurut As-Sadr, adalah usaha mengembangkan sumber daya alam agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Pengertian produksi perspektif Islam yang dikemukakan Qutub Abdus Salam Duaib, adalah usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Dalam pengertian ahli ekonomi, yang dapat dikerjakan manusia hanyalah membuat barang-barang menjadi berguna yang ini disebut barang yang "dihasilkan".⁷

Hal ini mengindikasikan bahwa manusia hanya mampu membuat kombinasi-kombinasi baru dari unsur-unsur lama yang tersedia yaitu alam. Gordon Dryden dalam bukunya "*Out of The Red*" dengan kalimat yang sangat inspiratif, setidaknya bagi pelaku-pelaku usaha mengungkapkan; "tidak ada suatu unsur baru di dunia ini". Yang ada hanyalah kombinasi-kombinasi baru.

⁵ Ace Partadireja, *Pengantar Ekonomika*, Yogyakarta: BPFE, 1992, h. 21.

⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, h. 229.

⁷ Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003, h.11-12.

Suatu ide yang muncul belakangan adalah kombinasi baru dari unsur-unsur lama.⁸

Dalam sistem ekonomi Islam, kata "produksi" merupakan salah satu kata kunci terpenting. Dari konsep dan gagasan produksi ditekankan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai kegiatan ekonomi yang diteorisasikan sistem ekonomi Islam adalah untuk kemaslahatan individu (*self interest*), dan kemaslahatan masyarakat (*sosial interest*) secara berimbang.⁹

Untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan individu serta masyarakat, sistem ekonomi Islam menyediakan beberapa landasan teoritis, sebagai berikut:

1. Keadilan ekonomi (*Al-'Adalah al-Iqtisadiyah*).
2. Jaminan sosial (*At-Takaful al-Ijtima'i*)
3. Pemanfaatan sumber-sumber daya ekonomi produktif secara efisien.

Berpijak pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan produksi adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan nilai tambah suatu barang atau kegiatan menciptakan suatu barang atau jasa.

B. Faktor-Faktor Produksi

Pembahasan tentang faktor produksi dalam ekonomi Islam, menurut A.H.M. Sadeq belum ada kesepakatan di antara penulis-penulis asing. Sebagian mereka menyebutkan empat faktor produksi, dan yang lain

⁸ Muhammad Kurniawan, *Inovasi Terus, Terus Inovasi* dalam Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, tanggal 26 Februari 2013, h. 10.

⁹ Rustam Effendi, *Produksi ...*, h. 13.

berpendapat bahwa faktor produksi hanya tiga.¹⁰ Yang dimaksud faktor produksi adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa. Menurut Sadono Sukirno, faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian dibedakan kepada empat jenis, yaitu 1) tanah dan sumber alam; 2) tenaga kerja; 3) modal; dan 4) keahlian keusahawanan.¹¹ Menurut Afzalur Rahman faktor-faktor produksi dapat dibedakan menjadi empat golongan, yaitu: tenaga kerja, tanah, modal, dan organisasi,¹² demikian pula menurut Abdullah Zaky al-Kaaf bahwa para ahli ekonomi merangkum faktor produksi terdiri atas empat macam, yaitu:

1. Tenaga alam: tanah, air, cahaya, dan udara;
2. tenaga modal: uang dan barang/benda;
3. tenaga manusia: pikiran dan jasmani;
4. tenaga organisasi kecakapan mengatur.

Bagi seorang materialis, pokok segala persoalan hanyalah materi, benda yang terletak di hadapan mata dan merupakan tenaga modal, maupun benda yang berupa tenaga manusia dan tenaga organisasi. Tidak tampak oleh mereka bahwa di balik materi itu, yaitu tenaga alam dan tenaga modal, ada suatu kuasa gaib yang Mahakuasa yang sewaktu-waktu dapat menahan atau mencurahkannya. Akan tetapi, bagi seorang yang bertuhan, dia menampakan

¹⁰ A.H.M. Sadeq, *Islamic Economic*, Lahore: Dar at-Taarut, 1981, h. 51. Dapat dilihat juga dalam Rustam Effendi, *Produksi ...*, h. 8-9.

¹¹ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Edisi Kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 6-7.

¹² Afzalur Rahman, *Doktrin ...*, jilid 1, h. 193-314. Dapat dilihat juga dalam Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2008, h. 193.

dengan ketajaman keyakinannya, bahwa di balik segala tenaga itu, walaupun pada lahirnya berupa materi, ada kekuatan gaib yang Mahakuasa. Jika manusia dapat membanggakan diri berkuasa atas dua faktor yang akhir, yaitu tenaga manusia dan organisasi, manusia harus mengakui lemah bila berhadapan dengan kuasa gaib itu dalam dua faktor yang awal, yaitu tenaga alam dan tenaga modal.¹³

Kalaupun manusia dapat mengatakan bahwa tenaga modal adalah hasil pekerjaan mereka juga (sebetulnya tidak sepenuhnya), tenaga alam tidak dapat didiskusikan sepenuhnya oleh manusia. Dia tidak dapat mengadakan sendiri tanah yang menjadi sumber dari segala produksi. Begitu juga tidak dapat membuat air, cahaya, terlebih pula udara. Semuanya adalah syarat mutlak bagi produksi, menjadi tiang sendi ekonomi.¹⁴

C. Prinsip-Prinsip Produksi

Salah satu definisi tentang produksi adalah aktivitas menciptakan manfaat di masa kini dan mendatang. Proses produksi bisa dilakukan oleh satu orang saja, misalnya seorang penyanyi yang mengolah udara, alat-alat pernafasan, alat-alat pengucapan, pita suara, daya seni, dan ketrampilannya menghasilkan suatu nyanyian solo yang indah, atau sebuah perusahaan tekstil besar dengan ribuan karyawan dan berbagai macam bahan baku dan mesin menghasilkan tekstil untuk dijual ke mancanegara.

Di samping pengertian di atas, pengertian produksi juga merujuk kepada prosesnya yang mentransformasikan input menjadi output. Segala

¹³ Abdullah Zaky al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, h. 79

¹⁴ *Ibid.*, h. 79-80.

jenis input yang masuk dalam proses produksi untuk menghasilkan output disebut faktor produksi. Ilmu ekonomi menggolongkan faktor produksi ke dalam capital (termasuk di dalamnya tanah, gedung, mesin-mesin, dan inventori/persediaan), materials (bahan baku dan pendukung, yakni semua yang dibeli perusahaan untuk menghasilkan output termasuk listrik, air dan bahan baku produksi), serta manusia (*labor*). Input dapat dipisah-pisahkan dalam kelompok yang lebih kecil lagi. Manusia sebagai faktor produksi misalnya bisa dibedakan menjadi manusia terampil dan tidak terampil. Juga dapat digolongkan ke dalamnya adalah entrepreneurship (kewirausahaan) dari pemilik dan pengelola perusahaan. Kewirausahaan sendiri dimaksudkan sebagai kemampuan untuk mengendalikan organisasi usaha, mengambil risiko untuk menciptakan kegiatan usaha. Unsur kewirausahaan ini belakangan dianggap cukup penting sebagai salah satu faktor produksi yang berbeda karakteristiknya dengan faktor manusia sebagai tenaga kerja, sehingga para ekonom menggolongkannya sebagai faktor produksi yang berdiri sendiri. Di dalamnya termasuk manajemen perusahaan. Akan tetapi, Keat dan Young dalam *Managerial Economics* berargumentasi bahwa antara *entrepreneurship* dan manajemen pun terdapat perbedaan karakteristik yang mendasar. Manajemen, katanya, merupakan kemampuan pengelolaan dan pengaturan berbagai tugas manajerial untuk mencapai tujuan perusahaan, bukan kemampuan dan keberanian mengambil risiko dan menciptakan kegiatan usaha, sebagaimana merupakan ciri utama *entrepreneurship*. Karenanya ada

pula ekonom yang memisahkan manajemen sebagai satu faktor produksi tersendiri.¹⁵

Menurut Yusuf Qardhawi, faktor produksi yang utama menurut Al-Qur'an adalah alam dan kerja manusia.¹⁶ Produksi merupakan perpaduan harmonis antara alam dengan manusia. Firman Allah dalam surat Huud ayat 61:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ
رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ (هود: 61)

Artinya: Dia telah Menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya) (QS. Huud: 61).¹⁷

Bumi adalah lapangan sedangkan manusia adalah pekerja penggarapnya yang sungguh-sungguh sebagai wakil dari Sang Pemilik lapangan tersebut. Untuk menggarap dengan baik, Sang Pemilik memberi modal awal berupa fisik materi yang terbuat dari tanah yang kemudian ditiupkannya roh dan diberinya ilmu. Dalam Al-Qur'an digambarkan kisah penciptaan Adam antara lain pada Surat al-Baqarah ayat 30 dan 31 yang artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. "mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah,

¹⁵ Mustafa Edwin Nasution, et al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 108-

¹⁶ Yusuf Qardawi, *Norma ...*, h. 99-102.

¹⁷ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, h. 336.

padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.". Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, Maka ilmu merupakan faktor produksi terpenting yang ketiga dalam pandangan Islam. Teknik produksi, mesin serta sistem manajemen merupakan buah dari ilmu dan kerja. Modal adalah hasil kerja yang disimpan.

Jelaslah bahwa dalam setiap kegiatan ekonomi manusia adalah pemegang peranan penting, termasuk dalam proses produksi. Pemahaman terhadap peran manusia dalam proses produksi oleh para ekonom konvensional tampak berevolusi. Semula manusia hanya dipandang dari sisi jumlah fisiknya ketika dipandang sebagai 'tenaga kerja' atau labor. Sadar bahwa di samping 'tenaga' manusia juga memiliki aspek 'keterampilan' yang sifatnya lebih nonfisik, kemudian dibedakan antara tenaga kerja terampil dan tidak terampil. Selanjutnya dibedakan pula manusia antara pemilik, pengelola, dan pekerja seperti yang baru saja dibahas.

Manusia sebagai faktor produksi, dalam pandangan Islam, harus dilihat dalam konteks fungsi manusia secara umum yakni sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, manusia memiliki unsur rohani dan unsur materi, yang keduanya saling melengkapi. Karenanya unsur rohani tidak dapat dipisahkan dalam mengkaji proses produksi dalam

hal bagaimana manusia memandang faktor-faktor produksi yang lain menurut cara pandang Al-Qur'an dan Hadis.¹⁸

Menurut M.A. Mannan, prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Dalam sistem ekonomi kapitalis juga terdapat seruan untuk memproduksi barang dan jasa yang didasarkan pada asas kesejahteraan ekonomi. Keunikan konsep Islam mengenai kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak dapat mengabaikan kesejahteraan umum lebih luas yang menyangkut persoalan-persoalan moral, pendidikan, agama, dan banyak hal lainnya.¹⁹

Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW., memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi sebagai berikut:

1. Tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Allah menciptakan bumi dan langit beserta segala apa yang ada di antara keduanya karena sifat Rahman dan Rahim-Nya kepada manusia. Karenanya sifat tersebut juga harus melandasi aktivitas manusia dalam pemanfaatan bumi dan langit dan segala isinya.
2. Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Menurut Yusuf Qardhawi, Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang didasarkan pada penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Akan tetapi

¹⁸ Mustafa Edwin Nasution, et al., *Pengenalan ...*, h. 110.

¹⁹ M.A. Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, alih Bahasa Pafat Arif Harahap, Jakarta: Intermasa 1992, h. 54.

Islam tidak membenarkan penahanan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dalam arti melepaskan dirinya dari Al-Qur'an dan Hadis.

3. Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Nabi pernah bersabda: "Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian".
4. Dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat dan memaksimalkan manfaat. Dalam Islam tidak terdapat ajaran yang memerintahkan membiarkan segala urusan berjalan dalam kesulitannya, karena pasrah kepada keberuntungan atau kesialan, karena berdalih dengan ketetapan dan .ketentuan Allah, atau karena tawakal kepada-Nya, sebagaimana keyakinan yang terdapat di dalam agama-agama selain Islam. Sesungguhnya Islam mengingkari itu semua dan menyuruh bekerja dan berbuat:, bersikap hati-hati dan melaksanakan selama persyaratan. Tawakal dan sabar adalah konsep penyerahan hasil kepada Allah SWT. sebagai pemilih hak prerogatif yang menentukan segala sesuatu setelah segala usaha dan persyaratan dipenuhi dengan optimal.²⁰

Adapun kaidah-kaidah dalam berproduksi antara lain adalah:

1. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi.
2. Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian, dan ketersediaan sumber daya alam.
3. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi

²⁰ Mustafa Edwin Nasution, et al, *Pengenalan..*, h. 110.

harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama, yakni terkait dengan kebutuhan untuk tegaknya akidah/agama, terpeliharanya nyawa, akal dan keturunan/kehormatan, serta untuk kemakmuran material.

4. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Untuk itu hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan spiritual dan material. Juga terpenuhinya kebutuhan pengembangan peradaban, di mana dalam kaitan tersebut para ahli fiqh memandang bahwa pengembangan di bidang ilmu, industri, perdagangan, keuangan merupakan fardhu kifayah, yang dengannya manusia bisa melaksanakan urusan agama dan dunianya.
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Kualitas spiritual terkait dengan kesadaran rohaniannya, kualitas mental terkait dengan etos kerja, intelektual, kreatifitasnya, serta fisik mencakup kekuatan fisik, kesehatan, efisiensi, dan sebagainya. Menurut Islam, kualitas rohani individu mewarnai kekuatan-kekuatan lainnya, sehingga membina kekuatan rohani menjadi unsur penting dalam produksi Islami.

Dalam Islam menurut Muhammad Abdul Mannan, perilaku produksi tidak hanya menyandarkan pada kondisi permintaan pasar, melainkan juga berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.²¹ Pendapat ini didukung oleh M.M. Metwally yang menyatakan bahwa fungsi kepuasan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh variabel tingkat keuntungan tetapi juga oleh variabel

²¹ M.A. Mannan, *Ekonomi ...*, h. 54- 55

pengeluaran yang bersifat *charity* atau *good deeds* (beramal kebajikan atau berderma).

Maksudnya dari pengertian di atas yaitu pengusaha yang memproduksi barang dan jasa, jangan hanya melihat pada keuntungannya, tapi juga harus memperhatikan apakah produksi itu mengandung amal kebajikan untuk orang banyak atau tidak. Jika mengandung *charity* atau *good deeds* (beramal kebajikan atau berderma yang mengandung kebaikan), maka akan memberi kepuasan pada perusahaan itu.

Di dalam dunia usaha modern baru belakangan ini disadari perlunya kepedulian sosial perusahaan terhadap masyarakat sekeliling demi kepentingan perusahaan sendiri. Perubahan yang terjadi di luar lingkungan suatu perusahaan, akan mempengaruhi kinerja perusahaan tersebut. Dengan demikian, perusahaan akan tumbuh dengan baik bila lingkungan yang ada di sekitarnya mengakui keberadaan dan memberikan dukungan positif terhadap pelaksanaan kerja perusahaan tersebut. Upaya yang dilakukan antara lain dengan menciptakan keserasian hubungan antar perusahaan dan masyarakat sekitar (termasuk pemerintah daerah). Keserasian hubungan tersebut diharapkan dapat menciptakan suatu hubungan yang fungsional antara perusahaan dan masyarakat. Konsep tersebut dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Pada prinsipnya perusahaan mengalokasikan sebagian kecil dari profit yang dicatatnya untuk mewujudkan tanggung jawab sosialnya. Untuk Badan Usaha Milik Negara di Indonesia, besaran itu diwajibkan berkisar antara 1,5% sampai 3% dari profit.

Perusahaan perlu memperhatikan seluruh faktor yang mengelilinginya dalam satu kesatuan sistem yang pada akhirnya akan memperlancar jalannya perusahaan itu sendiri. Dalam konteks ini, perusahaan dipahami sebagai suatu sistem yang terbuka, sehingga perubahan yang terjadi di luar lingkup perusahaan akan mempengaruhi perusahaan itu sendiri. Dengan demikian dari perusahaan akan tumbuh dengan baik bila masyarakat berkembang dengan baik pula.²²

Perumusan secara umum konsep tersebut sebagai berikut:

1. Dunia usaha membutuhkan lingkungan sosial yang "baik" demi kelancaran jalannya operasi perusahaan.
2. Kepedulian dunia usaha terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat berarti mengundang rasa aman dan tenteram bagi aktivitas masing-masing.
3. Guna mendapatkan akseptasi yang luas dari kalangan masyarakat, dunia usaha sebagai institusi ekonomi harus dapat mengikuti nilai umum yang berasal dari harapan positif masyarakat.
4. Membantu menaikkan citra dan gengsi perusahaan di mata publik/masyarakat.

Meskipun kedermawanan sosial dari perusahaan semakin disadari urgensinya oleh sistem ekonomi konvensional, akan tetapi jika yang melandasinya bukan keimanan dan paradigma Al-Qur'an dan Sunnah, akan didapatkan hasil yang berbeda. Kedermawanan sosial secara parsial tidak akan

²² Mustafa Edwin Nasution, et al., *Pengenalan ...*, h. 114.

mengatasi permasalahan manusia secara umum. Diperlukan transformasi yang berdasarkan pada penataan kembali masyarakat secara keseluruhan dan perubahan sistem ekonomi dengan sejumlah cara tertentu. Di satu sisi harus terjadi transformasi individu dari *homo economicus* menjadi manusia yang utuh lengkap dengan moralitas dan kebutuhannya yang tinggi atas rasa persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, sedang di sisi lain harus terjadi proses restrukturisasi ekonomi secara keseluruhan sehingga seluruh kebutuhan manusia dapat dipenuhi tanpa menimbulkan ketidakstabilan, serta kesenjangan pendapatan dan kekayaan secara substansial dapat dikurangi.

Melihat pentingnya peranan produksi yang nyata-nyata menentukan kemakmuran suatu bangsa dan taraf hidup manusia, Al Qur'an telah meletakkan landasan yang sangat kuat terhadap sistem produksi barang. Beberapa contoh dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul menunjukkan bagaimana umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras dalam mencari penghidupan agar mereka tidak mengalami kegagalan atau tertinggal dari orang lain dalam berjuang demi kelangsungan hidupnya.²³

Al-Qur'an berulang kali memerintahkan manusia bekerja keras demi memperoleh penghidupan:

لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ (القصص: 73)

Artinya: Supaya kamu mencari sebagian dari karuniaNya. (QS. Al-Qashash: 73).²⁴

²³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, terj. Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti wakaf, 1995, h. 193

²⁴ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, Al-Qur'an...h. 622.

وَابْتَغُواْكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ (الروم: 23)

Artinya : Dan usahamu mencari bagian dari karunia-Nya. (QS. Ar-Ruum: 23).²⁵

Apabila Al Qur'an dikaji secara terperinci, maka kita akan mendapatkan bahwa penekanan atas usaha manusia untuk memperoleh sumber penghidupan merupakan salah satu prinsip ekonomi yang mendasar di dalam Islam. Namun demikian sekali lagi kita ingatkan bahwa usaha yang terus-menerus, bersungguh-sungguh dan semangat, yang diperlukan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Jika tidak demikian halnya, mungkin akan menemui kegagalan hingga menimbulkan kemiskinan dan kelaparan yang parah. Sebuah ayat dari Al-Qur'an yang sangat terkenal menyatakan bahwa "Tidak ada sesuatu yang diperoleh manusia selain apa yang telah diusahakannya", merupakan sebuah peringatan kepada manusia yang malas dan tidak mau berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.

Dengan jelas kitab Al-Qur'an membimbing manusia bahwa seseorang dapat memperoleh semua yang ada di dunia ini dengan berbagai usaha yang dilakukannya. Al-Qur'an menjelaskan "Peluang Emas" dalam Islam yaitu manusia sendiri merupakan arsitek kehidupan dalam artian yang luas.

Manusia sendiri yang membentuk kehidupannya. Segala sesuatu ada dalam genggamannya. Manusia diperintahkan untuk melanjutkan perjuangan agar dapat mencapai tuntutan material dalam kehidupannya, dalam firman Allah:

²⁵ *Ibid.*, h. 644.

وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ (النساء: 32)

Artinya: Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. (QS. An-Nisaa': 32).²⁶

Kekayaan harta benda sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga disebut "Karunia Allah". Manusia dianjurkan untuk memohon kepada Allah agar dilimpahkan harta kekayaan yang banyak. Dengan demikian seseorang itu dibimbing untuk memelihara keharmonisan dan keseimbangan antara moral dan tuntutan ekonomi dalam kehidupan. Mula-mula, manusia diperintahkan bekerja keras untuk memperoleh harta kekayaan dan kemudian dianjurkan untuk memohon kesejahteraan. Dengan kata lain pertama-tama manusia harus berusaha dan kemudian harus memohon kepada Allah, Maha Pemberi Rezeki dan Pemimpin Semesta, untuk meningkatkan karuniaNya. Hal ini akan membantu manusia dalam bergelut dengan usaha-usaha ekonominya, tanpa perasaan khawatir ataupun putus asa. Jika suatu saat usahanya membuahkan hasil yang lebih baik dari yang diharapkan, ia tidak akan menjadi kufur kepada Allah dengan mengeksploitasi orang-orang, melainkan tetap bersikap lembut. Sebaliknya, meskipun ia telah berusaha sungguh-sungguh, namun mengalami kegagalan, tidak akan merasa putus asa namun akan tetap meningkatkan usahanya dan semakin menaruh keyakinan kepada Allah.²⁷

Hal ini mengingatkan manusia pada firman Allah:

²⁶ *Ibid.*, h. 122.

²⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin ...*, jilid 1, h. 205.

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (إبراهيم: 27)

Artinya : Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang dzalim, dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. (QS. Ibrahim: 27).²⁸

Kata-kata *Al-qaul-ul thabit* berarti berjanji dengan sungguh-sungguh untuk memelihara dengan melakukan sesuatu janji untuk mengukuhkan kedudukan iman Doktrin Ekonomi Islam melalui usaha dan ketekunan. Orang yang telah bekerja sungguh-sungguh dan teliti untuk kebaikan kehidupan di dunia dijanjikan akan memperoleh harta kekayaan yang kekal dan stabil. Dalam ayat Al Qur'an tersebut sebenarnya telah diberikan jaminan keberhasilan dan stabilitas kepada orang-orang (juga bangsa) yang bekerja dengan sejujurnya dan tidak kenal lelah untuk menghasilkan harta yang lebih banyak lagi, dalam memenuhi kebutuhannya. Keberhasilan dan kemenangan di dunia mensyaratkan usaha yang gigih. Sehingga manakala seseorang mengalami kegagalan dalam usahanya, ia masih tetap memperoleh keberhasilan dan stabilitas dalam kehidupan duniawi.

Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas untuk mendapatkan kepuasan, sehingga ia ingin mencari harta kekayaan lebih banyak untuk memenuhi keinginan dan kepuasannya. Jika seseorang berkeinginan meningkatkan taraf hidupnya di dunia yang kompetitif ini, mereka harus bersungguh-sungguh memperbaiki dan mengembangkan teknik dan metode

²⁸ Yayasan Penerjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an*....h. 384.

produksi. Al-Qur'an telah memperkenalkan kenyataan ini, sehingga meletakkan penekanan terhadap produksi barang-barang. Al-Qur'an memberikan berbagai alternatif kepada manusia bagaimana melakukan berubah ke arah yang lebih baik dengan menggali dan menggunakan sumber alam yang tak terbatas di dunia ini, melalui pengelolaan, modal, kemampuan dan kecenderungannya di dalam proses produksi.²⁹

Di dalam berbagai kesempatan, Al Qur'an telah merujuk secara singkat berbagai cara yang dibolehkan bagi manusia untuk memanfaatkan sumber alam yang tak terbatas, bagaimana manusia dapat menggunakan sumber-sumber pertanian dan tambang, kekayaan hortikultura dan biologis serta sarana telekomunikasi dan transportasi dalam proses produksi. Al Qur'an bukan hanya membenarkan dan mengakui kenyataan bahwa umat Islam harus terus berjuang secara bersungguh-sungguh dan terus mengingatkan keadaan sosial dan ekonomi, tetapi telah juga memberikan dorongan untuk meningkat cara dan teknik produksi agar bangsa-bangsa itu tidak ketinggalan dengan orang/bangsa lain.

Dalam surat Al-'Ankabuut manusia diperintahkan untuk mencari penghidupan dari berbagai sumber alam, sesuai dengan firman Allah:

فَاَبْتِغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ (العنكبوت: 17)

Artinya : Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah. (QS. Al-Ankabuut; 17).³⁰

²⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin ...*, h. 206.

³⁰ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an...* h. 630.

D. Tujuan Produksi

Beberapa ahli ekonomi Islam mengungkapkan tujuan-tujuan produksi perspektif Islam. Menurut M. Umer Chapra tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok semua individu dan menjamin setiap orang mempunyai standar hidup manusiawi, terhormat dan sesuai dengan martabat manusia sebagai khalifah.³¹ Monzer Kahf berpendapat, tujuan produksi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia tidak hanya kondisi materialnya, tetapi juga moral sebagai sarana untuk mencapai tujuan di hari akhirat.³² Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), kegiatan produksi merupakan respons terhadap kegiatan konsumsi, atau sebaliknya. Produksi adalah kegiatan menciptakan suatu barang atau jasa, sementara konsumsi adalah pemakaian atau pemanfaatan hasil produksi tersebut. Kegiatan produksi dan konsumsi merupakan sebuah mata rantai yang saling berkait satu dengan lainnya.³³

Oleh karena itu, kegiatan produksi harus sepenuhnya sejalan dengan kegiatan konsumsi. Apabila keduanya tidak sejalan, maka tentu saja kegiatan ekonomi tidak akan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya, dalam konsumsi dilarang memakan atau meminum barang-barang yang haram, seperti alkohol, babi, bangkai, binatang yang tidak disembelih atas nama Allah, dan binatang buas. Seorang konsumen yang berperilaku Islami

³¹ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 212.

³² Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 7-8.

³³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, h. 231

juga tidak boleh melakukan *israf* atau berlebih-lebihan, tetapi hendaknya konsumsi dilakukan dalam takaran moderat. Perilaku konsumen yang seperti ini tentu akan sulit terwujud apabila kegiatan produksinya tidak sejalan. Misalnya produksi (dan mata rantainya, seperti pemasaran) alkohol yang marak, kemudian produsen memasarkan alkohol tersebut sedemikian rupa (dengan cara menarik) sehingga kemungkinan perilaku konsumen akan terpengaruh. Dalam situasi seperti ini implementasi perilaku konsumsi yang Islami sulit direalisasikan. Jadi perilaku produsen harus sepenuhnya sejalan dengan perilaku konsumen.³⁴

Menurut Monzer Kahf,

”Produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moral sebagaimana ditetapkan dalam al-Qur’an adalah dilarang. Semua jenis kegiatan dan hubungan industri yang menurunkan martabat manusia atau menyebabkan dia terperosok ke dalam kejahatan dalam rangka meraih tujuan ekonomi semata-mata dilarang juga. Dengan demikian Nabi Muhammad SAW., melarang beberapa bentuk kegiatan ekonomi tertentu seperti pelacuran dan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi tersebut.”³⁵

Tujuan seorang konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa dalam perspektif ekonomi Islam adalah mencari *mashlahah* maksimum dan produsen pun juga harus demikian. Dengan kata lain, tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa yang memberikan *mashlahah* maksimum bagi konsumen. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk di antaranya:

³⁴ *Ibid.*, h. 231

³⁵ Monzer Kahf, *Ekonomi ...*, h. 37.

1. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan moderat;
2. menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya;
3. menyiapkan persediaan barang/jasa di masa depan;
4. pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.³⁶

E. Produksi Berkaitan dengan Neraca Pembayaran

Neraca pembayaran suatu negara adalah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu. Catatan semacam ini sangat berguna untuk berbagai macam tujuan. Namun tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi kepada penguasa pemerintah tentang posisi keuangan dalam hubungan ekonomi dengan negara lain serta membantu di dalam pengambilan kebijaksanaan moneter, fiskal, perdagangan dan pembayaran internasional.³⁷ Menurut Ace Partadiredja neraca pembayaran (*balance of payment*) adalah suatu laporan yang berisi berbagai kegiatan ekonomi suatu negara dalam hubungannya dengan kegiatan ekonomi luar negara.³⁸ Sedangkan menurut Sadono Sukirno neraca pembayaran adalah suatu ringkasan pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri, dan dari dalam negeri ke negara-negara lain. Dalam redaksi lain neraca pembayaran adalah suatu neraca pembukuan yang menunjukkan nilai berbagai jenis transaksi (mutasi)

³⁶ *Ibid.*, h. 233.

³⁷ Nopirin, *Ekonomi Moneter*, Buku II, Yogyakarta: BPFE, 2000, h. 191

³⁸ Ace Partadiredja, *Pengantar Ekonomika*, Edisi keempat, Yogyakarta: BPFE, 1992, h. 148

keuangan yang dilakukan di antara satu negara dengan negara-negara lain dalam satu tahun tertentu.³⁹

Pembayaran-pembayaran yang dilakukan tersebut meliputi (i) penerimaan dari ekspor dan pembayaran untuk impor barang dan jasa; (ii) aliran masuk penanaman modal asing dan pembayaran penanaman modal ke luar negeri; dan (iii) aliran ke luar dan aliran masuk modal jangka pendek (seperti mendepositkan uang di luar negeri). Dua neraca penting dalam suatu neraca pembayaran adalah neraca perdagangan dan neraca keseluruhan. Neraca perdagangan menunjukkan perimbangan di antara ekspor dan impor. Sedangkan neraca keseluruhan menunjukkan perimbangan di antara keseluruhan aliran pembayaran ke luar negeri dan keseluruhan aliran penerimaan dari luar negeri. Defisit neraca pembayaran berarti pembayaran ke luar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Salah satu faktor penting yang menimbulkan masalah ini adalah impor melebihi ekspor. Pengaliran modal yang terlalu banyak ke luar negeri adalah faktor lain yang menimbulkan defisit tersebut.

Defisit dalam neraca pembayaran menimbulkan beberapa akibat buruk terhadap kegiatan dan kestabilan ekonomi negara. Defisit sebagai akibat impor yang berlebihan akan mengakibatkan penurunan dalam kegiatan ekonomi dalam negeri karena konsumen menggantikan barang dalam negeri dengan barang impor. Harga valuta asing akan meningkat dan menyebabkan harga-harga barang impor bertambah mahal. Kegiatan ekonomi dalam negeri yang

³⁹ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Edisi Kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, h. 17 dan 370-37.

menurun mengurangi kegairahan pengusaha-pengusaha untuk melakukan penanaman modal dan membangun kegiatan usaha yang baru.

Dengan demikian, sama halnya dengan masalah pengangguran dan inflasi, masalah defisit dalam neraca pembayaran dapat menimbulkan efek yang buruk ke atas prestasi kegiatan ekonomi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Oleh karenanya setiap negara harus berusaha menghindari berlakunya defisit dalam neraca pembayaran.⁴⁰

Sebagai suatu neraca pembukuan, neraca pembayaran dapat dibedakan kepada dua bagian: passiva dan aktiva. Dalam bagian passiva dicatat transaksi-transaksi yang menyebabkan negara itu melakukan pembayaran ke negara-negara lain. Dalam bagian aktiva dicatatkan transaksi-transaksi yang menyebabkan negara itu menerima pembayaran dari negara lain. Selanjutnya suatu neraca pembayaran dibedakan pula menjadi dua jenis pembukuan, yaitu transaksi berjalan atau *current account* dan lalu lintas modal atau *capital account*.

1. Transaksi berjalan. Dalam transaksi berjalan atau *current account* dicatat transaksi-transaksi berikut:
 - a. Ekspor dan impor barang-barang. Ia dinamakan juga dengan istilah perdagangan nyata.
 - b. Ekspor dan impor jasa-jasa. Transaksi ini dikenal sebagai perdagangan tak nyata. Yang termasuk dalam golongan ini adalah transaksi-transaksi dalam kegiatan pengangkutan, kegiatan perjalanan luar

⁴⁰ *Ibid.*, h. 17.

negeri, pendapatan dari investasi modal, dan beberapa kegiatan jasa lainnya.

Perbedaan di antara nilai ekspor dan nilai impor barang-barang dinamakan neraca perdagangan. Apabila ekspor melebihi impor, negara itu dinamakan mempunyai surplus dalam neraca perdagangan. Dalam keadaan sebaliknya, negara itu dinamakan mengalami defisit dalam neraca perdagangan.

2. Lalu lintas modal. Neraca lalu lintas modal atau *capital account* mencatat dua golongan transaksi: (i) aliran modal pemerintah, dan (2) aliran modal swasta.⁴¹
 - a. Aliran modal pemerintah. Ini biasanya berupa pinjaman dan bantuan dari negara-negara asing yang diberikan kepada pemerintah atau badan-badan pemerintah. Misalnya pinjaman untuk membangun irigasi termasuk dalam golongan transaksi ini.
 - b. Aliran modal swasta la dibedakan dalam tiga jenis, yaitu investasi langsung, investasi portfolio dan amortisasi. Investasi langsung adalah investasi untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan. Investasi portfolio adalah investasi dalam bentuk membeli saham-saham di negara lain. Amortisasi adalah pembelian kembali saham-saham atau kekayaan lain yang pada masa lalu telah dijual kepada penduduk negara-negara lain.

⁴¹ *Ibid.*, h. 371.

Dalam konteksnya dengan neraca perdagangan, menurut Taqyuddin An-Nabhani, neraca perdagangan (*balance of trade*) adalah perbandingan antara nilai barang-barang yang diekspor dengan barang-barang yang diimpor. Apabila kita meletakkan nilai barang-barang yang diekspor di satu sisi, kemudian kita meletakkan nilai barang-barang yang diimpor di sisi lain, maka kita sudah bisa mendapatkan neraca perdagangan tersebut. Apabila nilai barang-barang ekspornya melebihi nilai barang-barang impor, maka neraca perdagangan tersebut menunjukkan keuntungan kita. Sebab, negara-negara tersebut bisa mempunyai hutang kepada kita, karena adanya perbedaan antara nilai barang-barang ekspor kita dengan nilai barang-barang impor kita. Dimana permintaan pihak luar terhadap mata uang kita untuk menutupi nilai komoditi-komoditi tersebut meningkat, melebihi permintaan kita terhadap mata uang-mata uang asing untuk tujuan yang sama.⁴²

Hanya saja, neraca perdagangan (*balance of trade*) tersebut tidak bisa memberikan gambaran yang benar tentang kondisi ekonomi nasional. Sebab, pendapatan nasional tidak hanya terbatas pada surplus perdagangan luar negeri, namun ada faktor-faktor lain yang bisa menambah jumlah pemasukan, dan biasanya disebut pendapatan nasional. Hanya saja, neraca perdagangan tersebut bisa memberikan gambaran yang benar tentang perdagangan luar negeri kita. Oleh karena itu, tidak tepat bila dikatakan, neraca perdagangan

⁴² Taqyuddin An-Nabhani, *An-Nidlam Al-Istishadi fil Islam*, Terj. Moh. Maghfur Wachid, "Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam", Surabaya: Risalah Gusti, 1996, h. 339

tersebut menunjukkan keuntungan kita. Kecuali bila negara tersebut tidak mempunyai tujuan-tujuan lain.⁴³

Namun, apabila negara tersebut mempunyai tujuan-tujuan lain yang menyangkut masalah ideologi, atau mengajak kepada ideologi tersebut, atau tujuan-tujuan yang menyangkut masalah persiapan industrialisasi, atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada, atau yang menyangkut masalah politik, yang berkaitan dengan posisi negara yang menjadi mitra bisnis kita, serta posisi yang kita inginkan, atau yang menyangkut tata dunia, berikut dampaknya, maka keuntungan tersebut mengikuti tujuan yang dimaksud, dan neraca perdagangan (*balance of trade*) tersebut bisa dikorbankan bukan untuk keuntungan kita. Jadi, pandangan tentang perdagangan tersebut, meskipun memperhatikan untung dan rugi, namun pada saat yang bersamaan, merupakan pandangan negara, bukan pandangan individu. Sehingga, dalam hal ini tujuan dan posisi tawar menawar (*bargaining position*) negara tetap harus diperhatikan sebelum memperhatikan masalah surplus perdagangan.

⁴³ *Ibid.*, h. 340.

BAB III

PEMIKIRAN M. ABDUL MANNAN TENTANG KEBIJAKAN PRODUKSI

A. Biografi Muhammad Abdul Mannan, Pendidikan dan Karya-Karyanya

1. Latar Belakang Keluarga

Muhammad Abdul Mannan adalah seorang guru besar di *Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank*, Jeddah. Lahir di Bangladesh 17 November 1939. Gelar M.A diperoleh di Bangladesh, M.A *in Economics* dan Ph.D di Michigan, USA. Ia termasuk salah satu pemikir ekonomi Islam kontemporer yang cukup menonjol. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya karya tulis yang telah dihasilkan salah satu karya tulisnya adalah *Islamic Economics: Theory and Practice* yang terbit tahun 1970 dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.¹

Tahun 1970, Mannan melanjutkan studinya di *Michigan State University*, Amerika Serikat, untuk program MA (*economics*) dan ia menetap di sana. Tahun 1973 Mannan berhasil meraih gelar MA, kemudian ia mengambil program doktor di bidang industri dan keuangan pada universitas yang sama, dalam bidang ekonomi yaitu Ekonomi Pendidikan, Ekonomi Pembangunan, Hubungan Industrial dan Keuangan. Pengungkapannya atas ekonomi Barat terutama ekonomi ‘*Mainstream*’

¹ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI, 2009, h. 53.

adalah bukti bahwa ia memakai pendekatan ekonomi ‘*mainstream*’ dalam pemahamannya terhadap ekonomi Islam.²

Setelah menyelesaikan program doktornya, Mannan menjadi dosen senior dan aktif mengajar di Papua New Guinea *University of Tehcnology*. Di sana ia juga ditunjuk sebagai pembantu dekan. Pada Tahun 1978, ia ditunjuk sebagai profesor di *International Centre for Research in Islamic Economics*, Universitas King Abdul Azis Jeddah. Mannan juga aktif sebagai *visiting professor* pada *Moeslim Institute* di London dan *Georgetown University* di Amerika Serikat. Melalui pengalaman akademiknya yang panjang, Mannan memutuskan bergabung dengan *Islamic Development Bank* (IDB). Tahun 1984 ia menjadi ahli ekonomi Islam senior di IDB.³

Tahun 1970, Islam berada dalam tahapan pembentukan, berkembang dari pernyataan tentang prinsip ekonomi secara umum dalam Islam hingga uraian lebih seksama. Sampai pada saat itu tidak ada satu Universitas pun yang mengajarkan ekonomi Islam. Seiring dengan perkembangan zaman, ekonomi Islam mulai diajarkan di berbagai universitas, hal ini mendorong Mannan untuk menerbitkan bukunya pada tahun 1984 yang berjudul *The Making Of Islamic Economic Society* dan *The Frontier Of Islamic Economics*.⁴ Mannan memberikan kontribusi dalam pemikiran ekonomi Islam melalui bukunya yang berjudul *Islamic*

² Biografi Muhammad Abdul Mannan dalam *Introduction of Dr..M. Abdul Mannan*, [http://www .geogle. com/M.Abdul Mannan/biografi.htm](http://www.geogle.com/M.Abdul Mannan/biografi.htm), diakses tanggal 20 Maret 2015

³ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi...*, h. 53.

⁴ *Ibid.*

Economic Theory and Practice yang menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam sudah ada petunjuknya dalam Al-Quran dan Hadits.

Buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1986 dan telah diterbitkan sebanyak 15 kali serta telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa tak terkecuali Indonesia. Buku itu antara lain membahas mengenai teori harga, bank Islam, perdagangan, asuransi dan lain-lain. Mannan mendapat penghargaan pemerintah Pakistan sebagai *Highest Academic Award of Pakistan* pada tahun 1974, yang baginya setara dengan hadiah pulitzer.⁵

Sebagai seorang ilmuwan, ia mengembangkan ekonomi Islam berdasarkan pada beberapa sumber hukum yaitu:

- a. Al-Qur'an
- b. Sunnah Nabi
- c. *Ijma'*
- d. *Ijtihad* atau *Qiyas*
- e. Prinsip hukum lainnya.⁶

Dari sumber-sumber hukum Islam di atas ia merumuskan langkah-langkah operasional untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam yaitu:

- a. Menentukan *basic economic functions* yang secara umum ada dalam semua sistem tanpa memperhatikan ideologi yang digunakan, seperti fungsi konsumsi, produksi dan distribusi.

⁵ Biografi Muhammad Abdul Mannan dalam *Introduction of Dr..M. Abdul Mannan*, <http://www.geogle.com/M.Abdul Mannan/biografi.htm>. Diakses 20 Maret 2015.

⁶ *Ibid*

- b. Menetapkan beberapa prinsip dasar yang mengatur *basic economic functions* yang berdasarkan pada syariah dan tanpa batas waktu (*timeless*), misal sikap moderation dalam berkonsumsi.
- c. Mengidentifikasi metode operasional berupa penyusunan konsep atau formulasi, karena pada tahap ini pengembangan teori dan disiplin ekonomi Islam mulai dibangun. Pada tahap ini mulai mendeskripsikan tentang apa (*what*), fungsi, perilaku, variabel dan lain sebagainya.
- d. Menentukan (*prescribe*) jumlah yang pasti akan kebutuhan barang dan jasa untuk mencapai tujuan (yaitu: *moderation*) pada tingkat individual atau *aggregate*.
- e. Mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah keempat. Langkah ini dilakukan baik dengan pertukaran melalui mekanisme harga atau *transfer payments*.⁷
- f. Melakukan evaluasi atas tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau atas target bagaimana memaksimalkan kesejahteraan dalam seluruh kerangka yang ditetapkan pada langkah kedua maupun dalam dua pengertian pengembalian (*return*), yaitu pengembalian ekonomi dan non-ekonomi, membuat pertimbangan-pertimbangan positif dan normatif menjadi relatif tidak berbeda atau tidak penting.
- g. Membandingkan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah dengan pencapaian yang diperoleh (*perceived achievement*). Pada tahap ini perlu melakukan review atas prinsip yang ditetapkan

⁷ Biografi Muhammad Abdul Mannan dalam *Introduction of Dr..M. Abdul Mannan*, [http://www .geogle. com/M.Abdul Mannan/biografi.htm](http://www.geogle.com/M.Abdul Mannan/biografi.htm). Diakses 20 Maret 2015.

pada langkah kedua dan merekonstruksi konsep-konsep yang dilakukan pada tahap ketiga, keempat dan kelima.

Tahapan-tahapan yang ditawarkan oleh Mannan cukup konkrit dan realistik. Hal ini berangkat dari pemahamannya bahwa dalam melihat ekonomi Islam tidak ada dikhotomi antara aspek normatif dengan aspek positif. Secara jelas Mannan mengatakan :

"... ilmu ekonomi positif mempelajari masalah-masalah ekonomi sebagaimana adanya (*as it is*). Ilmu ekonomi normatif peduli dengan apa seharusnya (*ought to be*) ...penelitian ilmiah ekonomi modern (Barat) biasanya membatasi diri pada masalah positif daripada normatif...⁸

Beberapa ekonom Muslim juga mencoba untuk mempertahankan perbedaan antara ilmu positif dengan normatif, sehingga dengan cara demikian mereka membangun analisa ilmu ekonomi Islam dalam kerangka pemikiran barat. Sedangkan ekonom yang lain mengatakan secara sederhana bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu normatif. Dalam ilmu ekonomi Islam, aspek-aspek positif dan normatif dari ilmu ekonomi Islam saling terkait dan memisahkan kedua aspek ini akan menyesatkan dan menjadi *counter productive*.⁹

Dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam, maka langkah pertama adalah menentukan *basic economic functions* yang secara sederhana meliputi tiga fungsi yaitu konsumsi, produksi dan distribusi.

Lima prinsip dasar yang berakar pada syari'ah untuk *basic economic*

⁸ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, India: Idarah Adabiyah,, 1980, h. 150

⁹ Biografi Muhammad Abdul Mannan dalam *Introduction of Dr..M. Abdul Mannan*, [http://www .geogle. com/M.Abdul Mannan/biografi.htm](http://www.geogle.com/M.Abdul Mannan/biografi.htm), diakses tanggal 20 Maret 2015.

functions berupa fungsi konsumsi yakni prinsip *righteousness, cleanliness, moderation, beneficence* dan *morality*. Perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi oleh kebutuhannya sendiri yang secara umum kebutuhan manusia terdiri dari *necessities, comforts* dan *luxuries*.

Pada setiap aktivitas ekonomi aspek konsumsi selalu berkaitan erat dengan aspek produksi. Dalam kaitannya dengan aspek produksi, Mannan menyatakan bahwa sistem produksi dalam negara (Islam) harus berpijak pada kriteria obyektif dan subyektif. Kriteria obyektif dapat diukur dalam bentuk kesejahteraan materi, sedangkan kriteria subyektif terkait erat dengan bagaimana kesejahteraan ekonomi dapat dicapai berdasarkan syari'ah Islam. Jadi dalam sistem ekonomi kesejahteraan tidak semata-mata ditentukan berdasarkan materi saja, tetapi juga harus berorientasi pada etika Islam.

Aspek lain selain konsumsi dan produksi yang tidak kalah pentingnya adalah aspek distribusi pendapatan dan kekayaan. Mannan mengajukan rumusan beberapa kebijakan untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok masyarakat saja melalui implementasi kewajiban yang dijustifikasi secara Islam dan distribusi yang dilakukan secara sukarela. Rumusan kebijakan tersebut adalah:

- a. Pembayaran zakat dan *'ushr* (pengambilan dana pada tanah *'ushriyah* yaitu tanah jazirah Arab dan negeri yang penduduknya memeluk Islam tanpa paksaan).
- b. Pelarangan riba baik untuk konsumsi maupun produksi.

- c. Pemberian hak untuk sewa ekonomi murni (pendapatan yang diperoleh usaha khusus yang dilakukan oleh seseorang) bagi semua anggota masyarakat.
- d. Implementasi hukum waris untuk meyakinkan adanya transfer kekayaan antargenerasi.
- e. Mencegah penggunaan sumberdaya yang dapat merugikan generasi mendatang.
- f. Mendorong pemberian infaq dan *shadaqah* untuk fakir miskin.
- g. Mendorong organisasi koperasi asuransi.
- h. Mendorong berdirinya lembaga sosial yang memberikan santunan kepada masyarakat menengah ke bawah.
- i. Mendorong pemberian pinjaman aktif produktif kepada yang membutuhkan.
- j. Tindakan-tindakan hukum untuk menjamin dipenuhinya tingkat hidup minimal (*basic need*).
- k. Menetapkan kebijakan pajak selain zakat dan *'ushr* untuk meyakinkan terciptanya keadilan sosial.¹⁰

2. Karya-Karya M. Abdul Mannan

Karya-karya Muhammad Abdul Mannan sebagai berikut¹¹:

- a. *Islamic Economics; Theory and Practice*, 386 halaman, diterbitkan oleh: Sh. Mohammad Ashraf, Lahore, Pakistan, 1970, (Memperoleh

¹⁰ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi...*, h. 53.

¹¹ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terjemah, M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997, h. 406-411.

best-book Academic Award dari Pakistan Writers' Guild, 1970) cetak ulang 1975 dan 1980 di Pakistan. Cetak ulang di India, 1980.

- b. *The Making of Islamic Economics Society: Islamic Dimensions in Economic Analysis*; diterbitkan oleh International Association of Islamic Banks, Cairo dan International Institute of Islamic Banking and Economics, Kibris (Cyprus Turki) 1984.
- c. *The Frontiers of Islamic Economics*, diterbitkan oleh Idarath Ada'biyah, Delhi, India, 1984.
- d. *Economic Development in Islamic Framework*.
- e. *Key Issues and Questions in Islamic Economics, Finance, and Development*
- f. *Abstracts of Researches in Islamic Economics* (diedit, KAAU, 1984).
- g. *Islam arid Trends in Modern Banking - Theory and Practice of Interest-free Banking*". Asli dimuat dalam Islamic Review and Arab Affairs, jilid 56, Nov/Des., 1968, jilid 5-10, dan jilid 57, January 1 London, 1969, halaman 28-33, UK diterjemahkan ke dalam bahasa Turki oleh M.T. Guran Ayyildiz Matahassi, Ankara (1969).

B. Karakteristik Pemikiran M. Abdul Mannan

Karakteristik pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan merefleksikan keunikannya, dan dari keunikannya itu sekaligus sebagai kelebihan dibandingkan dengan ekonom lainnya.¹² Kelebihannya dapat dikemukakan dalam beberapa hal. *Pertama*, pandangan dan pemikirannya

¹² Imamudin Yuliadi, *Ekonomi...*, h. 53.

komprehensif dan integratif mengenai teori dan praktek ekonomi Islam, menghadirkan gambaran keseluruhan dan bukan hanya potongan-potongannya. Ia melihat sistem ekonomi Islam dalam perspektifnya yang tepat.

Dalam hal ini, ia memenuhi kebutuhan besar dan berfungsi sebagai antibodi terhadap sebagian penyakit rasa puas yang menimpa kalangan-kalangan Islam. Ia tidak saja mengulang pernyataan posisi Islam terhadap perbankan, dan finansial dalam suatu cara yang otentik komprehensif dan tepat, melainkan juga mengidentifikasi kesenjangan dalam beberapa pendekatan yang berlaku. Ia juga merupakan suatu peringatan yang tepat waktu terhadap pendekatan-pendekatan yang parsial.

Penekanan Muhammad Abdul Mannan pada perubahan struktural, pada perlunya membersihkan kehidupan ekonomi dari segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan serta terhadap saling ketergantungan dari berbagai unsur dalam lingkup kehidupan Islam, tidak saja merupakan pengingat yang tepat, melainkan juga berfungsi sebagai agenda kuat untuk reformasi dan rekonstruksi masa depan umat Islam dalam menata sistem perbankan

Karakteristik kedua dari pemikirannya adalah terintegrasinya teori dengan praktik ekonomi Islam. Muhammad Abdul Mannan dengan sangat baik mengembangkan argumen yang jitu dalam menggulirkan konsep ekonomi Islam inklusif masalah peranan asuransi Islam.¹³

¹³ *Ibid.*, h. 53.

Dari sini tampaknya ia telah berhasil menunjukkan dengan ketelitian akademik tidak saja kebaikan, melainkan juga keunggulan sistem ekonomi Islam. Ia tidak saja melihat ulang secara kritis ekonomi Islam, asuransi dan perbankan Islam yang berlaku, melainkan juga mengajukan saran-saran orisinal untuk meningkatkannya dan memungkinkannya mencapai tujuan-tujuan Islam secara lebih efektif.

Ketiga, karakteristik gagasan dan pemikirannya ini telah meningkatkan tingkat perdebatan mengenai ekonomi Islam, asuransi dan perbankan Islam, oleh evaluasi kritis dari sebagian gagasan baru yang berkembang selama dekade baru, dengan menghadirkan pandangan-pandangan baru dan saran kebijakan yang relevan.¹⁴ Evaluasinya tentang sebagian usulan dari laporan Dewan Ideologi Islam Bangladesh telah memperkaya perdebatan. Pandangannya tentang konsep asuransi, uang, perbankan Islam, kerangka mikro dan makro ekonomi, kebijakan fiskal dan Anggaran Belanja dalam Islam di dasarkan atas pemahaman yang luas dan akurat.

Meskipun pemikirannya mencakup nilai yang luas dalam bidang ilmu ekonomi Islam dan perbankan, namun pembahasan tentang hubungan perbankan dan moneter internasional dan bagaimana membersihkan dari riba dan bentuk-bentuk eksploitasi lain perlu dikembangkan, diperkokoh, dan diperluas dalam beberapa hal.

¹⁴ *Ibid.*, h. 54. Wirdyaningsih (ed), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 221.

Berpijak dari itu semua, tampaknya para ekonom muslim lain akan terus menghadapi tantangan yang datang dari sistem perbankan dan moneter dunia. Untuk itu perlu dikembangkan visi yang lebih tegas tentang peran uang dan sistem perbankan di dunia internasional yang bebas dari unsur eksploitasi dan mengarah kepada munculnya sebuah tata ekonomi dunia yang adil.

Adapun kekurangannya, bahwa Muhammad Abdul Mannan dalam menguraikan kebijakan fiskal dan ekonomi Islam terlalu singkat, padahal materi dan cakupan dari kebijakan fiskal, sistem asuransi, keuangan dan perbankan demikian luas, sehingga solusi yang ditawarkan masih terlalu umum dan bersifat global. Dengan demikian masih perlu rincian lebih spesifik. Jika pendapatnya diaplikasikan maka akan terasa bahwa konsepnya masih terlalu murni, artinya konsep yang ditawarkan sulit diaplikasikan dan lebih tepat dijadikan wacana, namun demikian.

Terlepas dari kekurangannya, bila melihat pemikirannya tampak sangat menarik. Ia adalah seorang ekonom kenamaan dan seorang sarjana Islam yang mempunyai komitmen. Pada dirinya, seseorang akan melihat gabungan model baru kesarjanaan Islam, di mana arus pengetahuan tradisional dan modern saling memenuhi satu sama lain. Ia memiliki sumber pengetahuan terbaik dari pusat pendidikan ekonomi modern. Dia bekerja keras, sangat berhasil menguasai bahasa Arab dan kajian Islam dari sumber-sumber yang asli. Dia telah melakukan pengajaran penting dan riset.

C. Pemikiran M. Abdul Mannan tentang Kebijakan Produksi dalam Islam

Menurut MA Mannan:

The basic principle of consumption already explained must be reflected in the productive system of an Islamic State. Because production means creation of utilities, just as consumption is the destruction of the same. Production does not imply the physical creation of something out of nothing, since nobody can create matter. All that man can do to make things useful and serviceable is said to be "produced" in the economist's sense. Now, we may confine ourselves to the discussion of the principle of production very briefly.

The fundamental principle which is to be kept in view in the process of production is the manifestation of the principle of Economic Welfare. Even in the capitalistic system there is a cry for production of goods and services based on the principle of Economic Welfare. The uniqueness of the Islamic concept of Economic Welfare lies in the fact that it cannot ignore the broader considerations of the general welfare which involves in the question of morality, education, religion and many other things. In modern Economics, Economic Welfare is measured in terms of money. As Professor Pigou says: "Economic welfare may be defined roughly as that part of welfare that can be brought in relation with the measuring rod of money. Since modern Economic Welfare is materialistic in character, it is necessary to limit the scope of the subject-matter of the same."¹⁵

In doing this we are naturally attracted towards that portion of the field in which the methods of science seem likely to work to the best advantage. This they can clearly do when there is present something measurable, on which analytical machinery can get a firm grip. The one obvious instrument of measurement available in social life is money. Hence, the range of our inquiry becomes restricted to that part of social welfare that can be brought directly or indirectly in relation with the measuring rod of money. This part of welfare may be called Economic Welfare (Pigou). Under the Islamic system of production the concept of Economic Welfare is used in a mere comprehensive manner. To me, the Islamic concept of Economic Welfare consists in the increasing of income resulting from the increase of production of only beneficial goods through the maximum utilisation of resources both human and material as well as through the participation of the maximum number of people in the productive process. Thus, improvement in the productive system in Islam implies increase not only in Income which can be measured in terms of money but also improvement in maximising our satisfaction at minimum efforts keeping in view the injunctions of Islam on consumption. Thus in an Islamic State the mere increase in the volume of production will not ensure the maximum welfare of the people. The quality of the goods produced subject to, the injunctions of the Qur'an and the Sunnah

¹⁵ M. Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, India: Idarah Adabiyah,, 1980, h. 85.

must be taken into account in determining the nature of Economic Welfare. We should also take into account the unsatisfactory results which would ensue in connection with the economic development of forbidden foodstuffs and drinks. The prohibition of alcoholic drinks sometimes mitigated, since the Hanafites tolerate alcohol and limit the prohibition of wine has, however, had considerable repercussions on the culture of the grape-vine. In fact, in all the regions subject to the political control of Islam the high-quality vineyards disappeared. Grape-vine culture became essentially an occupation of the hill or mountain people. It became more or less absorbed into the Mediterranean polyculture and the local way of life, but it could never produce enough for regular normal export. From the plains it retreated into the mountains, from the fields to the gardens. Therefore, attempts should be made to produce goods as cheaply as possible and exploit resources both material and human so that full employment of the same can be achieved. Wastage of resources in any form is condemned in Islam. Lastly, an Islamic State will not merely be interested in increasing the volume of production but also in ensuring participation of the maximum number of people in the productive process. In modern capitalistic countries we find gross inequalities of income simply because the method of production is controlled by a few capitalists. Even many Muslim countries of the world are not free of this criticism. It is the duty of every Muslim State to take all reasonable steps for the reduction of inequality of income resulting from concentration of productive powers into a few hands. This has been sought to be done through (a) adoption of the system of progressive taxation of incomes, (b) levy of death-duties on inherited properties at progressive rates, and distribution of the proceeds of the taxes, mainly collected from the richer classes via the provision of social services among the poorer sections of the community.

To sum up, the productive system in an Islamic State must be guided by both objective and subjective criteria ; the objective criteria will be reflected in the form of welfare which can be measured in terms of money, and subjective criteria in the form of welfare which can be measured in terms of the economic ethics based on the injunctions of the Holy Qur'an and the Sunnah. Islam has recognised land as a factor of production not exactly in the sense it is used in modern times. In classical writings land, which was regarded as an important factor of production, includes all the natural resources used in the process of production, e.g. the surface of the earth, the fertility of soil, properties of air and water and mineral resources, etc. True, there is no evidence to prove that Islam does not approve of this definition of modern Economics. While Islam recognises land as a factor of production, it recognises the creation of only those utilities which can maximise the economic welfare of the community a welfare which takes into account the basic principles of economic ethics. The Qur'anic Law and the Tradition of the Prophet are clear about it. The method of utilisation of land as a factor of production in Islam is unique in the real sense of the term.¹⁶

¹⁶ *Ibid*, h. 86.

Both the Qur'an and the Sunnah lay much emphasis on the proper cultivation of land. Thus the Holy Qur'an draws attention to the necessity of turning wasteland into gardens by making arrangements for watering it, and growing good crops. The Qur'an says: "Do they not consider that We drive the water to a land having no herbage, then We bring forth thereby seed produce, of which their cattle and they themselves eat" (xxxii. 27). We have evidences to indicate that impetus is given to the cultivation of wasteland. It is related on the authority of 'A'ishah who reported the Prophet (be peace on him) to have said: "Whoever cultivates land which is not the property of anyone has a better title to it" (Bukhari, 41 : 15). Since Islam recognises the non-cultivator ownership of land, it is allowed to let it to another person for cultivation for a part of the produce or for money, but it is at the same time recommended that a person who can afford it should give land. free of rent to some of his poor brethren. Ibn 'Umar reported the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be on him) granted (the lands of) Khaibar to the Jews on condition that they worked thereon and cultivated them and they should have half of the produce (Bukhari 41:11). Again, it is related on the authority of Rafi' who reported : They used to have land cultivated in the time of the Prophet (peace and blessings of Allah be on him), faking what (grew on the water-courses or anything which the owner of the land reserved for himself. So the Prophet (peace and blessings of Allah be on him) forbade this. I (the reporter) said to Rafi', "How is it if it is done on payment of dinars and dirhams?" Rafi' said, "There is no harm in taking dinars and dirhams" (Bukhari, 41 : 19).

'Amr said : I said to Tawus, "Thou shouldst give up Mukhabrah for they say that the Prophet (peace and blessings of Allah be on him) forbade it. He said; Ibn 'Abbas informed me that the Prophet (peace and blessings of Allah be on him) did not forbid this but he only said : "If one of you gives it as a gift to his brother, it is better for him than that he takes for it a fixed payment" ' " (Bukhari. Muslim, and Mishkaf. 12: 13). Evidently this was the advice given to people who had vast tracts of land which they could not manage to cultivate themselves. It did not mean that land could not be let to a tenant.

Islam has attached great importance to irrigation for increasing agricultural production. Therefore, Islam has tried to impress upon its followers that a person having his land on a water channel is entitled to water hi;, field but he must allow the water to pass on to other tracts when his need is satisfied. Even digging of a well is considered to be a great act of merit. Abu Hurairah reported, the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be on him) said : "Excess of water should not be withheld, arresting thereby the growth et herbage" (Bukhari, 42: 2). The Prophet (peace and blessings of Allah be on him) said: "Whoever digs the well of Ruma, for him is paradise" (Bukhari, 62: 7). So 'Uthman had dug It.¹⁷

It is really surprising to note that even fourteen hundred years ago

¹⁷ *Ibid.*, h. 101.

*Islam did realise the need for balanced growth a balance between agricultural and industrial development. In Islam land as a factor of production must be used in such a fashion that the objective of balanced growth is achieved in the long run. The Shari'ah provides that if the people concentrate on a particular occupation to the neglect of other occupations and to the detriment of the community as a whole, the State can intervene to change habits. Thus where people concentrate on acquiring agricultural land and adopt cultivation only and neglect other types of occupation, industry or investment, the State can make rules to ensure that they spread their wealth-evenly and engage in the trades or industries which would, in the long run, be in the benefit of the community.*¹⁸

Menurut M. Abdul Mannan, Islam telah mengakui tanah sebagai suatu faktor *produksi* tetapi tidak setepat dalam arti sama yang digunakan di zaman modern. Dalam tulisan klasik, tanah yang dianggap sebagai suatu faktor produksi penting mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi, umpamanya permukaan bumi, kesuburan tanah, sifat-sifat sumber-sumber daya udara, air, mineral dan seterusnya. Memang benar, tidak ada bukti bahwa Islam tidak menyetujui definisi ilmu ekonomi modern Islam mengakui tanah sebagai faktor produksi, ia hanya mengakui diciptakannya manfaat yang dapat memaksimalkan kesejahteraan ekonomi masyarakat suatu kesejahteraan yang memperhatikan prinsip-prinsip dasar etika ekonomi. Hukum Al-Qur'an dan Sunnah Nabi mengenai hal ini sangat jelas. Dalam arti sesungguhnya dari istilah itu metode pemanfaatan tanah sebagai faktor produksi dalam Islam adalah unik.¹⁹

Baik Al Qur'an maupun Sunnah banyak memberikan tekanan pada pembudidayaan tanah secara baik. Dengan demikian Kitab Suci Al Qur'an menaruh perhatian akan perlunya mengubah tanah kosong menjadi kebun-

¹⁸ *Ibid.*, h. 103.

¹⁹ M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, alih Bahasa Pafat Arif Harahap, Jakarta: Intermasa 1992., h. 55.

kebun dengan mengadakan pengaturan pengairan, dan menanaminya dengan tanaman yang baik.²⁰ Dalam Al Qur'an dikatakan:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرْزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ
أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ... (السجدة: 27)

Artinya: "Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya Kami menghalau hujan ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan tanam-tanaman yang dari padanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri...."(Q.S, As Sajadah/32: 27).²¹

Menurut M. Abdul Mannan ada bukti untuk menunjukkan bahwa telah diberikan dorongan untuk membudidayakan tanah kosong. Hal itu bersumber pada Aisyah yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah berkata: "Siapa saja yang menanami tanah yang tiada pemiliknya akan lebih berhak atasnya ", (HR Bukhari). Karena Islam mengakui pemilikan tanah bukan penggarap, maka diperkenankan memberikannya pada orang lain untuk menggarapnya dengan menerima sebagian hasilnya atau uang, akan tetapi bersamaan dengan itu dianjurkan agar seorang yang mampu sebaiknya meminjamkan tanahnya tanpa sewa kepada saudara-saudaranya yang miskin.

Ibn Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menghibahkan (tanah-tanah) Khaibar kepada orang Yahudi dengan syarat mereka akan mendapatkan setengah dari hasilnya (HR Bukhari). Selanjutnya dengan bersumber pada Rafi yang meriwayatkan: Mereka biasanya mendapat tanah untuk ditanami pada zaman Nabi SAW, dengan mengambil tanaman yang

²⁰ *Ibid.*, h. 56.

²¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, hlm. 666.

tumbuh pada jalan air atau apa saja yang oleh si pemilik telah disediakan untuk dirinya, maka Nabi SAW melarang hal ini. Saya (perawi) mengatakan kepada Rafi' "Bagaimana jika hal itu didasarkan atas pembayaran dinar dan dirham ". Rafi' berkata bahwa Nabi SAW tidak melarangnya (Bukhari).

"Amr berkata: 'Saya mengatakan pada Tawus, Engkau harus meninggalkan Makhahah, karena mereka mengatakan bahwa Nabi SA W melarang hal ini'. Katanya, Ibn 'Abbas memberitahu saya bahwa Nabi SAW tidak melarang hal ini, tetapi ia hanya berkata: "Jika seorang di antara kalian memberikannya sebagai hadiah kepada saudaranya, adalah lebih baik baginya daripada menerima pembayaran untuk itu. " (HR Bukhari, Muslim, dan Mishkat). Terbukti bahwa hal ini merupakan nasihat bagi orang yang memiliki tanah luas yang tidak dapat digarapnya sendiri untuk ditanami. Itu tidak berarti bahwa tanah tidak bisa disewakan kepada seorang penyewa.²²

Islam sangat mementingkan pengairan guna meningkatkan produksi pertanian. Karena itu, Islam berusaha meyakinkan para pengikutnya bahwa seseorang yang tanahnya dekat saluran air, berhak mengairi ladangnya, tetapi ia harus membiarkan air itu mengalir ke ladang-ladang lainnya bila kebutuhannya telah terpenuhi. Bahkan menggali sumur dianggap sebagai tindakan terpuji. Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah SAW telah berkata: "Kelebihan air janganlah ditahan sendiri, karena itu berarti menahan pertumbuhan tanaman" (HR Bukhari). Nabi SAW berkata: "Barang siapa

²² Abdul Mannan, *Teori...*, h. 56.

menggali sumur di Rumah, ia akan mendapat surga." (Bukhari). Maka Usman pun menggalinya.

Menurut M. Abdul Mannan adalah menakjubkan bahwa empat belas abad yang lampau Islam telah menyadari perlunya pertumbuhan yang berimbang keseimbangan antara perkembangan pertanian dan industri. Dalam Islam, tanah sebagai faktor produksi harus digunakan sedemikian rupa sehingga tujuan pertumbuhan yang berimbang pada akhirnya tercapai. Syariat menetapkan jika rakyat memusatkan diri pada suatu pekerjaan khusus tetapi mengabaikan pekerjaan-pekerjaan lainnya sehingga merugikan masyarakat, maka negara dapat campur tangan untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan itu. Demikianlah bila rakyat hanya memusatkan usaha pertanian, dan hanya bercocok tanam, tetapi mengabaikan jenis-jenis pekerjaan lain, seperti industri atau penanaman modal, negara dapat mengadakan peraturan untuk menjamin agar mereka menyebarkan kekayaannya secara merata, dan giat dalam perdagangan atau industri yang pada hakekatnya dalam jangka panjang akan menguntungkan masyarakat.

Diriwayatkan tentang Abu Umamah yang berkata, bahwa pada waktu Nabi SAW melihat sebuah bajak dan beberapa peralatan pertanian lain, "Saya mendengar Nabi SAW berkata "Tidaklah ini masuk ke rumah suatu kaum selain menimbulkan kehinaan (HR Bukhari). Judul Bab Bukhari itu adalah: "Peringatan terhadap akibat-akibat terlalu mengutamakan jumlah alat-alat pertanian atau melebihi batas yang ditentukan." Karena itu dengan Hadits diingatkan bahwa suatu bangsa yang mencurahkan dirinya hanya pada

pertanian dengan mengabaikan bidang-bidang pembangunan yang lain, tidak akan mencapai kedudukan yang jaya.²³

Pemanfaatan dan pemeliharaan tanah sebagai faktor produksi juga bisa dianggap sebagai sumber alam dan dapat habis dalam kerangka suatu masyarakat ekonomi Islam.

1) Tanah sebagai Sumber Daya Alam

Menurut M. Abdul Mannan seorang Muslim dapat memperoleh hak milik atas sumber-sumber daya alam setelah memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat. Penggunaan dan pemeliharaan sumber-sumber daya alam itu dapat menimbulkan dua komponen penghasilan, yaitu: (a) penghasilan dari sumber-sumber daya alam sendiri (yakni sewa ekonomis murni) dan (b) penghasilan dari perbaikan dalam penggunaan sumber-sumber daya alam melalui kerja manusia dan modal. Sekalipun sewa ekonomis murni itu harus dibagi sama rata oleh semua anggota masyarakat, seseorang berhak untuk mendapatkan imbalan yang pantas untuk usaha-usaha manusiawinya (yakni upah dan laba). Karena itu sangatlah penting untuk memisahkan penghasilan ekonomi murni dari imbalan bagi faktor-faktor lain yang memerlukan penggunaan sumber-sumber daya alam.²⁴

2) Tanah Sebagai Sumber Daya yang Dapat Habis

Menurut pandangan Islam sumber daya yang dapat habis adalah milik generasi kini maupun generasi-generasi masa yang akan datang.

²³ *Ibid.*, h. 57.

²⁴ *Ibid.*, h. 58.

Generasi kini tidak berhak untuk menyalahgunakan sumber-sumber daya yang dapat habis sehingga menimbulkan bahaya bagi generasi yang akan datang. Dari analisis di atas ini, menurut M. Abdul Mannan hipotesis atau kebijaksanaan pedoman berikut dapat disusun:

- a) Pembangunan pertanian pada negara-negara Muslim dapat ditingkatkan melalui metode penanaman yang intensif dan ekstensif jika dilengkapi dengan suatu program pendidikan moral, berdasarkan ajaran Islam.
- b) Penghasilan yang diperoleh dari penggunaan sumber daya yang dapat habis harus lebih digunakan untuk pembangunan lembaga-lembaga sosial (seperti universitas, rumah sakit) dan untuk infrastruktur fisik daripada konsumsi sekarang ini.
- (c) Sewa ekonomis murni boleh lebih digunakan untuk memenuhi tingkat pengeluaran konsumsi sekarang ini.²⁵

a. Tenaga Kerja

Buruh merupakan faktor produksi yang diakui di setiap sistem ekonomi terlepas dari kecenderungan ideologi mereka. Kekhususan perburuhan seperti halnya kemusnahan, keadaan yang tidak terpisahkan dari buruh itu sendiri, ketidakpekaan jangka pendek terhadap permintaannya, dan yang mempunyai sikap dalam penentuan upah, merupakan hal yang sama pada semua sistem.

Walaupun demikian, menurut M. Abdul Mannan sifat faktor produksi dalam Islam yang berbeda ini timbul karena kenyataan bahwa

²⁵ *Ibid.*, h. 57.

perburuhan, dan karena soal itu, semua faktor produksi tidak hanya tergantung kepada proses perubahan sejarah, seperti yang didapati dalam hal ilmu ekonomi sekular modern, melainkan juga pada kerangka moral dan etika tanpa batas waktu di mana faktor produksi perlu bekerja. Karena banyak atribut hubungan pemilik modal buruh, kode tingkah laku pekerja majikan dan sebagainya, berakar pada Syariat. Akibatnya, buruh sebagai faktor produksi dalam Islam tidak pernah terpisahkan dari kehidupan moral dan sosial.

Dalam Islam, buruh bukan hanya suatu jumlah usaha atau jasa abstrak yang ditawarkan untuk dijual pada para pencari tenaga kerja manusia. Mereka yang mempekerjakan buruh mempunyai tanggung jawab moral dan sosial. Memang benar bahwa seorang pekerja modern memiliki tenaga kerja yang berhak dijualnya dengan harga setinggi mungkin. Tetapi dalam Islam ia tidak mutlak bebas untuk berbuat apa saja yang dikehendakinya dengan tenaga kerjanya itu. Ia tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan pekerjaan yang tidak diizinkan oleh Syariat. Baik pekerja maupun majikan tidak boleh saling memeras. Semua tanggung jawab buruh tidak berakhir pada waktu seorang pekerja meninggalkan pabrik majikannya, ia mempunyai tanggung jawab moral untuk melindungi kepentingan yang sah, baik kepentingan para majikan maupun para pekerja yang kurang beruntung.²⁶

²⁶ *Ibid.*, h. 58.

Ukuran moral dan sosial buruh sebagai faktor produksi tidak jelas terdapat dalam ilmu ekonomi sekular. Dalam buku mereka *The Economic Problem*, Heilbroner dan Thurow berpendapat: "Faktor produksilah yang mendapat sorotan penelitian ekonomi modern, bukannya atribut abadi dari suatu tatanan alami. Hal itu adalah ciptaan suatu proses perubahan sejarah, suatu perubahan yang memisahkan buruh dari kehidupan sosial, dan menjadikannya suatu kuantitas abstrak dari usaha yang ditawarkan untuk dijual kepada para pencari tenaga kerja: suatu perubahan yang telah memisahkan nilai tanah dari hak-hak istimewa status dan kekuasaan kuno, suatu perubahan yang membawa gagasan mengenai modal pada suatu masyarakat yang telah biasa mengenal kekayaan, tetapi tidak pernah dibayangkan sebagai sesuatu yang bentuk dan rupanya tidak mempunyai manfaat, tetapi hasilnya serba penting.

Demikianlah terlihat, bahwa dalam Islam buruh digunakan dalam arti yang lebih luas namun lebih terbatas. Lebih luas, karena hanya memandang pada penggunaan jasa buruh di luar batas-batas pertimbangan keuangan. Terbatas dalam arti bahwa seorang pekerja tidak secara mutlak bebas untuk berbuat apa saja yang dikehendakinya dengan tenaga kerjanya itu.²⁷

b. Modal

²⁷ *Ibid.*, h. 59.

Menurut M. Abdul Mannan suatu sistem ekonomi Islam harus bebas dari bunga: Dalam sistem itu bunga tidak diperkenankan memainkan pengaruhnya yang merugikan pekerja, produksi dan distribusi. Dengan alasan inilah, modal telah menduduki tempat yang khusus dalam ilmu ekonomi Islam. Dalam hal ini orang cenderung menganggap modal sarana produksi yang menghasilkan" tidak sebagai faktor produksi pokok, melainkan sebagai suatu perwujudan tanah dan tenaga kerja sesudahnya. Pada kenyataannya modal dihasilkan oleh pemakaian tenaga kerja dan penggunaan sumber-sumber daya alam. Dalam karya-karya Wicksell, hal ini adalah "Suatu keseluruhan tunggal yang terpadu dari tanah dan tenaga kerja yang tersimpan, tertumpuk bertahun-tahun lamanya." Oleh karena itu dalam suatu masyarakat bebas-bunga, modal dapat diperlakukan dalam pengertian yang digunakan dalam produksi kapitalistik.

Menurut M. Abdul Mannan, sangat perlu membatasi diri pada suatu analisis mengenai masalah penumpukan modal dalam sistem ekonomi Islam. Tetapi, analisis seperti itu sebaiknya didahului oleh suatu rujukan singkat pada penggolongan modal yang luas, yang boleh dipandang dari segi masyarakat dan dari segi masing-masing individu. Dari sudut sosial, semua benda yang menghasilkan pendapatan selain tanah, harus dianggap sebagai modal termasuk barang-barang milik umum. Modal pribadi adalah sesuatu yang diharapkan pemiliknya akan memberikan penghasilan padanya.

Dalam pengertian modern pinjaman dari pemerintah adalah modal, dipandang dari segi orang-orang yang memberikan pinjaman semacam itu, namun dilihat dari titik tolak sosial ini bukanlah modal. Karena suatu sistem ekonomi Islam mendukung suatu masyarakat yang seimbang, perbedaan antara modal pribadi dan sosial jadi tidak penting. Tetapi tidak demikian halnya dalam masyarakat kapitalis sekarang ini. Negara Islam mempunyai hak untuk turun tangan bila modal swasta digunakan untuk merugikan masyarakat. Tersedia hukuman yang berat bagi mereka yang menyalahgunakan kekayaan untuk merugikan masyarakat, Allah berfirman:

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿٣١﴾ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا
سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (الحاقة: 30-32)

Artinya: Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. (Q.S.AI Haqqah/69: 30-32).²⁸

Islam mengingatkan hati nurani moral yang mendasar, dengan menanamkan takwa kepada Tuhan, yang dalam prakteknya berarti menghindari semua bentuk perilaku anti sosial. Modal tumbuh dari tabungan-tabungan yang memungkinkan terciptanya barang-barang modal. Tetapi terciptanya barang-barang modal itu tergantung pada dua hal yang bertentangan: konsumsi sekarang yang berkurang dari harapan akan produksi yang meningkat di masa mendatang. Demikianlah, seperti yang dinyatakan oleh Keynes, setiap orang diingatkan pada

²⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, Al-Qur'an ..., h. 967.

"*Fable of the Bees*" (Dongeng tentang Lebah) kegembiraan hari esok harus ada karena "*raison d'être*" (alasan adanya) kesuraman hari ini.²⁹

Sekarang timbul pertanyaan mengapa dalam sebuah sistem ekonomi Islam yang bebas-bunga orang tidak akan memakai seluruh barang-barang konsumsi yang tersedia untuk ditabung bagi masa depan, karena para penulis seperti Marshall berpendapat bahwa tingkat bunga merupakan salah satu faktor yang mengatur volume tabungan. Semakin tinggi tingkat bunga, yakni semakin besar imbalan bagi tabungan, semakin tinggi pula kecenderungan untuk menabung dan sebaliknya.

Tetapi banyak penulis seperti Keynes telah melontarkan keraguan yang sungguh-sungguh terhadap hubungan antara tingkat bunga dan volume tabungan. Menurut mereka, suatu tingkat bunga yang tinggi akan menekan kegiatan ekonomi dan menyebabkan volume penanaman modal yang lebih kecil. Sebagai akibatnya, pendapatan uang yang terkumpul akan mengecil, dan dengan adanya kecenderungan yang sama untuk menabung, volume tabungan akan berkurang. Kenyataannya adalah bahwa jika individu-individu rasional, mereka mungkin lebih banyak menabungkan penghasilan mereka, bila tingkat bunganya tinggi. Suatu tingkat bunga yang tinggi berarti lebih tingginya imbalan bagi tabungan, oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan rasional murni, orang akan lebih banyak menabung. Tetapi menabung merupakan salah satu hal yang paling tidak rasional bila

²⁹ Abdul Mannan, *Teori....*h. 60.

dikitari oleh banyak jenis pajak sosial dan larangan-larangan. Banyak motif yang menyebabkan orang menabung. Terdorong oleh motif kebijaksanaan dan pandangan ke depan, ia menabung dengan mengumpulkan cadangan untuk menghadapi hal tidak terduga atau hari-hari suram, menyiapkan persediaan yang memadai bagi pendidikan anak-anaknya di masa yang akan datang, perkawinan anak-anak perempuannya, atau untuk masa tuanya.

Mereka yang beruang menikmati kehormatan dan kemuliaan yang tinggi dalam masyarakat, dengan demikian memungkinkannya untuk bermimpi bahwa pada suatu hari ia akan terbilang sebagai orang yang menikmati kekuasaan dan kemuliaan (motif kebanggaan). Akhirnya mungkin hanya akan dituntun oleh semangat kekikiran dengan ketakutan yang tidak masuk akal dalam membelanjakan uangnya untuk keperluan apa saja (motif kekikiran). Motif-motif ini bisa disimpulkan sebagai motif kebijaksanaan, pandangan ke masa depan, perbaikan, cinta keluarga, kebanggaan dan kekikiran.³⁰

Menurut M. Abdul Mannan pada masyarakat modern sebagian besar tabungan berasal dari lembaga-lembaga seperti perusahaan-perusahaan perseroan terbatas. Mereka yang bertugas dalam lembaga-lembaga ini menabung dengan motif sikap hati-hati dalam usaha. Yang dianggap penting dalam hal ini ialah bahwa modal dapat juga tumbuh dalam masyarakat yang bebas bunga. Janganlah lupa bahwa Islam

³⁰ *Ibid.*, h. 61.

memperbolehkan adanya laba yang berlaku sebagai insentif untuk menabung. Lagi pula hanya sistem ekonomi Islam yang dapat menggunakan modal dengan benar dan baik, karena dalam sistem kapitalis modern didapati bahwa manfaat kemajuan teknik yang dicapai oleh ilmu pengetahuan hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang relatif kaya, yang pendapatannya melebihi batas pendapatan untuk hidup sehari-hari. Mereka yang hidup sekedar cukup untuk makan sehari-hari terpaksa harus tetap menderita kemiskinan abadi, karena hanya dengan mengurangi konsumsi hari ini ia dapat menyediakan hasil yang kian bertambah bagi hari esok, dan orang tidak bisa berbuat demikian kecuali bila pendapatannya sekarang ini bersisa sedikit di atas keperluan hidup sehari-hari.

Dengan demikian masyarakat yang relatif kaya akan tetap dalam kedudukan yang beruntung untuk menjadi lebih kaya, sedangkan masyarakat miskin mendapatkan dirinya dalam lingkaran setan yang sulit baginya untuk keluar. Tetapi masyarakat kaya pun mempunyai masalah yang tidak kurang membingungkannya dibandingkan masyarakat miskin. Di mana terdapat sistem hak milik pribadi dan sistem hak usaha swasta, di situ terdapat kecenderungan ke arah pemupukan kekayaan yang terlalu banyak di tangan golongan minoritas, dan karena kenaikan konsumsi tidak secepat kenaikan pendapatan, syarat kedua untuk menciptakan modal yaitu harapan bertambahnya kenaikan konsumsi pada masa mendatang umumnya

tidak terpenuhi. Diperlukan penjelasan panjang mengenai faktor ini, mengapa manfaat kemajuan teknik tidak digunakan sepenuhnya terutama oleh masyarakat kaya, dan mengapa pengangguran berkembang walaupun tidak kekurangan sumber daya untuk memberikan kesempatan kerja bagi semua faktor produksi yang tidak digunakan.³¹

Tetapi Islam melindungi kepentingan si miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Kedua, Islam mengakui sistem hak milik pribadi secara terbatas, setiap usaha apa saja yang mengarah ke penumpukan kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir orang, dikutuk. Demikianlah dalam kitab Suci Al Qur'an dinyatakan agar si kaya mengeluarkan sebagian dari rezekinya untuk kesejahteraan masyarakat, karena kekayaan harus tersebar dengan baik. Dalam Al Qur'an dikatakan:

...وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ (فاطر: 29)

Artinya: "...dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. (QS.Al-Fatir/35: 29).³²

Selanjutnya dinyatakan:

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ... (الحشر: 7)

³¹ *Ibid.*, h. 62.

³² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an*...h. 695.

Artinya: Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu. (Q.S. Al-Hasyr/59:7).³³

Bersamaan dengan itu pemborosan dicela dalam kitab Suci Al-Quran dikatakan:

... وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الأنعام: 141)

Artinya: "... dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am/6: 141).³⁴

Dengan cara ini, Islam menyetujui dua pembentukan modal yang berlawanan yaitu konsumsi sekarang yang berkurang dan konsumsi mendatang yang bertambah. Dengan demikian memungkinkan modal memainkan peranan yang sesungguhnya dalam proses produksi.

Menurut M. Abdul Mannan pembicaraan terdahulu ini janganlah menyebabkan orang percaya bahwa dalam Islam modal sebagai faktor produksi kurang penting bila dibandingkan dengan mitra imbangannya dalam susunan ekonomi sekular. Arti penting tambahannya timbul karena keprihatinan Islam tidak hanya untuk generasi sekarang saja tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Walaupun ada larangan akan bunga, itu tidak berarti bahwa tidak terdapat biaya modal yang dapat dinyatakan dari segi penggunaan-penggunaan alternatifnya.

³³ *Ibid.*, h. 915.

³⁴ *Ibid.*, h. 186.

Karena itu tingkat keuntungan pada usaha ekonomi yang khusus antara lain dapat digunakan sebagai salah satu sarana penentuan modal.³⁵

c. Organisasi

Menurut M. Abdul Mannan dalam suatu analisis ekonomi sekular konvensional, laba dihubungkan dengan pendapatan seorang pengusaha. Hal ini dianggap sebagai imbalan manajer yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber-sumber daya manusia maupun bukan manusia. Demikianlah bagaimana organisasi muncul sebagai faktor produksi. Dalam hal ini timbul pertanyaan yang sangat menentukan: Apakah ciri khas "Islam" mengenai organisasi sebagai faktor produksi? Dan apakah ciri-ciri khusus organisasi Islam?

Pada pandangan pertama, kelihatannya tidak ada ciri-ciri istimewa yang dapat dianggap sebagai organisasi dalam suatu kerangka Islam. Tapi ciri-ciri khusus berikutnya dapat diperhatikan, untuk memahami peranan organisasi dalam ekonomi Islam.

Pertama, dalam ekonomi Islam yang pada hakikatnya lebih berdasarkan ekuiti (*equity-based*) daripada berdasarkan pinjaman (*loan-based*), para manajer cenderung mengelola perusahaan yang bersangkutan dengan pandangan untuk membagi dividen di kalangan pemegang saham atau berbagi keuntungan di antara mitra suatu usaha ekonomi. Sifat motivasi organisasi demikian sangatlah berbeda dalam arti bahwa mereka cenderung untuk mendorong kekuatan-kekuatan

³⁵ Abdul Mannan, *Teori...*h. 63

koperatif melalui berbagai bentuk investasi berdasarkan persekutuan dalam bermacam-macam bentuk (*mudharabah, musharakah, dan lain-lain*).³⁶

Kedua, sebagai akibatnya pengertian tentang keuntungan biasa mempunyai arti yang lebih luas dalam kerangka ekonomi Islam karena bunga pada modal tidak dapat dikenakan lagi. Modal manusia yang diberikan oleh manajer harus diintegrasikan dengan modal yang berbentuk uang. Dengan demikian pengusaha penanaman modal dan usahawan menjadi bagian terpadu dalam organisasi di mana keuntungan biasa menjadi urusan bersama. Dimensi tambahan pengalaman perusahaan dalam manajemen sebuah perusahaan lagi-lagi bersifat khas karena pentingnya perilaku Islam yang mengutamakan kepentingan orang lain dalam mempengaruhi perilaku produsen dalam masyarakat Islam. Perilaku mengutamakan kepentingan orang lain yang begitu dipentingkan Islam, mungkin berbeda dalam kenyataan dan siasat pengelolaannya, kecuali bila secara kebetulan perilaku sebenarnya dari organisasi tersebut serupa dengan tindakan yang diperlukan dalam memaksimalkan keuntungan. Hal ini tidak berarti bahwa manajemen tidak berusaha untuk mencari laba di suatu kerangka Islami. Arti yang sesungguhnya ialah bahwa organisasi Islam sebagai faktor produksi berbeda dari mitra imbangannya dalam ilmu ekonomi sekular, baik pada tingkatan konseptual maupun pada tingkatan operasional dalam

³⁶ *Ibid.*, h. 63

usaha menyalarkan banyaknya tujuan yang tunduk pada kendala-kendala keuntungan.

Ketiga, karena sifat terpadu organisasi inilah tuntutan akan integritas moral, ketepatan dan kejujuran dalam perhitungan (*accounting*) barangkali jauh lebih diperlukan daripada dalam organisasi sekular mana saja, yang para pemilik modalnya mungkin bukan merupakan bagian dari manajemen. Islam menekankan kejujuran, ketepatan dan kesungguhan dalam urusan perdagangan, karena hal itu mengurangi biaya penyediaan (*supervisi*) dan pengawasan.

Yang terakhir, adalah bahwa faktor manusia dalam produksi dan strategi usaha barangkali mempunyai signifikansi lebih diakui dibandingkan dengan strategi manajemen lainnya yang didasarkan pada memaksimalkan keuntungan atau penjualan.³⁷

Menurut M. Abdul Mannan, prinsip pokok konsumsi harus tercermin dalam sistem produksi suatu negara Islam. Karena produksi berarti diciptakannya manfaat, seperti juga konsumsi adalah pemakaian atau pemanfaatan hasil produksi itu. Menurut M. Abdul Mannan produksi tidak berarti menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, karena tidak seorang pun dapat menciptakan benda. Dalam pengertian ahli ekonomi,

³⁷ *Ibid.*, h. 63.

yang dapat dikerjakan manusia hanyalah membuat barang-barang menjadi berguna, disebut "dihasilkan".³⁸

Menurut M. Abdul Mannan prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Bahkan dalam sistem kapitalis terdapat seruan untuk memproduksi barang dan jasa yang didasarkan pada asas kesejahteraan ekonomi. Keunikan konsep Islam mengenai kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak dapat mengabaikan pertimbangan kesejahteraan umum lebih luas yang menyangkut persoalan-persoalan tentang moral, pendidikan, agama dan banyak hal-hal lainnya.³⁹

Dalam ilmu ekonomi modern, kesejahteraan ekonomi diukur dari segi uang, seperti kata Profesor Pigou: "Kesejahteraan ekonomi kira-kira dapat didefinisikan sebagai bagian kesejahteraan yang dapat dikaitkan dengan alat pengukur uang. Karena kesejahteraan ekonomi modern bersifat materialistis, maka perlu membatasi ruang lingkup pokok persoalan yang sama itu.

³⁸ Abdul Mannan, *Teori...*, h. 54.

³⁹ *Ibid.*,

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN M. ABDUL MANNAN TENTANG
KEBIJAKAN PRODUKSI**

**A. Pemikiran M. Abdul Mannan tentang Kebijakan Produksi dalam Islam
Berbasis Kesejahteraan Ekonomi**

Untuk menganalisis konsep M. Abdul Mannan tentang kebijakan produksi dalam ekonomi Islam, maka penulis akan membandingkan dengan tokoh lain sehingga dapat diketengahkan kelebihan pemikiran Mannan. Tokoh lain yang dimaksud di antaranya: Ibnu Khaldun, Yusuf Qardhawi, Monzer Kahf, Afzalur Rahman, Adiwarman Karim, dan M. Umer Chapra.

Sebelum membandingkan dengan tokoh lain, perlu dikemukakan substansi atau inti sari singkat pendapat Mannan yang untuk lengkapnya sudah dikemukakan dalam bab ketiga skripsi ini. Sebagaimana diketahui Mannan mengemukakan kebijakan produksi dalam Islam terdapat dalam bukunya yang berjudul: *Islamic Economics, Theory and Practice*. Buku ini telah diterjemahkan oleh M. Nastangin menjadi: *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Pada buku ini, pemikiran Mannan tentang kebijakan produksi diuraikan dari halaman 54 – 73, sedangkan dalam buku aslinya diuraikan dari halaman 101 – 117.

Jika mengkaji pemikirannya, maka inti pendapat Mannan sebagai berikut:

Menurut M. Abdul Mannan:

“Prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Bahkan dalam sistem kapitalis terdapat seruan untuk memproduksi barang dan jasa yang didasarkan pada asas kesejahteraan ekonomi. Keunikan konsep Islam mengenai kesejahteraan ekonomi terletak pada kenyataan bahwa hal itu tidak dapat mengabaikan pertimbangan kesejahteraan umum lebih luas yang menyangkut persoalan-persoalan tentang moral, pendidikan, agama dan banyak hal-hal lainnya”.¹

Mannan berpendapat prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah kesejahteraan ekonomi, konsep kesejahteraan ekonomi dalam Islam terdiri dari bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumberdaya yang ada secara maksimum, baik manusia maupun benda, selanjutnya diiringi dengan perbaikan sistem produksi, ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan maksimal dengan usaha minimal namun dalam hal konsumsi tetap berpedoman pada nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, meningkatnya produksi barang belum tentu menjamin kesejahteraan secara ekonomi, karena disamping peningkatan produksi juga harus memperhitungkan akibat yang ditimbulkan dari barang-barang yang diproduksi. Untuk itu Islam telah melarang memproduksi barang-barang yang dilarang dalam Islam seperti alkohol, karena peningkatan produksi barang ini belum tentu meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi. Bedanya dengan sistem produksi dalam ekonomi konvensional, proses produksi dalam Islam harus tunduk kepada aturan Al-Quran dan Sunnah.

¹ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997, h. 54.

Sistem produksi di negara muslim menurut Mannan tidak hanya menaruh perhatian pada volume produksi, tetapi juga menjamin terlibatnya tenaga maksimum dalam proses produksi, dan ini menjadi sebuah kecaman dinegara kapitalis karena proses produksi hanya melibatkan sejumlah pemilik modal saja, sehingga menghambat proses distribusi pendapatan yang berujung pada kesenjangan ekonomi. Disamping itu menurut Mannan, sistem produksi dalam sebuah negara Islam harus dikendalikan oleh kriteria obyektif maupun subyektif. Kriteria subyektif diukur dengan kesejahteraan material, sedangkan kriteria obyektif harus tercermin dalam kesejahteraan dari segi etika ekonomi Islam yang didasarkan pada perinth-perintah kitab suci Al-Quran maupun Sunnah Nabi.

Pendapat Mannan jika dihubungkan dengan pendapat tokoh lain memiliki kesamaan walaupun berbeda dalam aspek skala prioritas. Misalnya tokoh Islam Ibnu Khaldun yang terkenal dengan kitabnya *Mukkadimah*. Ibnu Khaldun berbicara tentang tingkat produksi dan neraca pembayaran dalam kitabnya *Mukkadimah* sebagai berikut: ²

“Bila pekerjaan penduduk sebuah kota besar atau kecil dibagi-bagikan semua sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan penduduk itu, minimum kerja itu sudah cukup. Pekerjaan yang sama lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Akibatnya, kelebihan itu dikeluarkan untuk kondisi dan kebiasaan mewah, dan untuk memenuhi kebutuhan penduduk kota-kota lain. Mereka mengimpor barang-barang yang mereka butuhkan dari orang-orang yang memiliki surplus melalui tukar-menukar atau jual-beli. Maka, orang-orang yang memiliki surplus mendapat bagian yang baik dari kekayaan. Hal ini akan menjadi jelas pada Bab Lima, mengenai keuntungan dan rezeki,

²Abd al-Rahman Ibn Khaldun, *Mukkadimah*, Beirut: Dar al-Fikr, tth, h. 284. Terjemahan di atas, penulis kutip dari buku Ibn Khaldun, *Mukaddimah Ibn Khaldun*, Terjemah, Ahmadie Toha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006, h. 417-418.

bahwa keuntungan tidak lain merupakan nilai kerja. Apabila usaha banyak, nilainya banyak pula di kalangan manusia. Maka dituntut keuntungan mereka bertambah. Ketenteraman dan kekayaan yang mereka nikmati menggiring mereka pada kemewahan, dan hal-hal lain yang menyertainya, seperti rumah dan pakaian yang baik sekali, bejana dan perkakas yang bagus, serta penggunaan pembantu dan kendaraan. Semuanya ini melibatkan aktivitas yang memerlukan nilai, dan dipilihlah orang yang benar-benar terampil untuk melakukan dan mengurusinya. Konsekuensinya, industri dan keahlian maju pesat. Pemasukan dan pendapatan kota naik. Kekayaan datang pada mereka yang bekerja, dan memproduksi barang dengan usaha mereka. Setelah jumlah penduduk meningkat, pekerjaan juga bertambah. Kemudian, kemewahan kembali berkembang biak. Keahlian diciptakan untuk mendapatkan produk kemewahan. Nilai yang ditimbulkannya bertambah, dan sebagai akibatnya, keuntungan yang diperoleh berlipat ganda di kota. Produksi yang diperoleh berlipat kali lebih banyak daripada sebelumnya. Demikian yang berlangsung pada pertambahan yang kedua dan yang ketiga, sebab semua kerja tambahan dikhususkan untuk memperoleh kemewahan dan kekayaan, berbeda dengan kerja yang pertama, yang dikhususkan hanya sekadar memperoleh kebutuhan hidup. Kota yang lebih besar penduduknya daripada lainnya menjadi lebih besar pula daripada lainnya dengan bertambahnya keuntungan dan ketenteraman dan dengan kebiasaan-kebiasaannya hidup mewah yang tidak terdapat di kota lain. Se jauh mana jumlah penduduk kota lebih banyak dan lebih melimpah, se jauh itu kemewahan penduduknya lebih tinggi daripada kota lain. Ini berlaku sama bagi semua tingkat populasi: kadi dengan kadi; pedagang dengan pedagang; penjaja dengan penjaja; amir dengan amir; dan polisi dengan polisi”.

Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Bisa saja satu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, tetapi bila hal itu bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi, uang yang melimpah itu tidak ada nilainya. Sektor produksilah yang menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan atas faktor produksi lainnya. Pendapat ini

menunjukkan pula bahwa perdagangan internasional telah menjadi bahasan utama para ulama ketika itu. Negara yang telah mengekspor berarti mempunyai kemampuan memproduksi lebih besar dari kebutuhan domestiknya sekaligus menunjukkan bahwa negara tersebut lebih efisien dalam produksinya.

Dengan demikian bahwa dalam perspektif Ibnu Khaldun bahwa neraca pembayaran yang positif di suatu negara akan meningkatkan kekayaan negara tersebut. Hal ini disebabkan neraca pembayaran yang positif menggambarkan dua hal:

1. Tingkat produksi negara tersebut untuk suatu jenis komoditi lebih tinggi dan pada tingkat permintaan domestiknya, atau supply lebih besar dibanding demand sehingga memungkinkan negara tersebut melakukan ekspor.
2. Tingkat efisiensi produksi negara tersebut lebih tinggi dibandingkan negara lain. Dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi, komoditi suatu negara mampu masuk ke negara lain dengan harga yang lebih kompetitif.

Mencermati pemikiran Ibnu Khaldun, ini menunjukkan bahwa tingkat produksi negara dan neraca pembayaran positif sebagai cermin dari kekayaan negara. Jadi meskipun suatu negara memiliki uang yang banyak, namun jika tingkat produksi negara itu kecil dan neraca pembayaran defisit maka negara itu belum bisa disebut negara kaya. Akan tetapi jika suatu negara tingkat produksinya sangat besar dengan neraca pembayaran surplus (ada kelebihan) maka hal itu menunjukkan suatu negara yang kaya.

Sebagaimana diketahui bahwa menurut M. Abdul Mannan:

“Prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi itu tidak boleh mengabaikan persoalan tentang moral”.³

Perbincangan tentang prinsip moral dalam produksi dikemukakan Yusuf Qardawi. Prinsip moral dalam produksi itu antara lain :

1. Berproduksi dalam lingkaran halal

Prinsip etika dalam produksi yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, baik individu maupun kelompok, adalah berpegang pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batas. Benar bahwa daerah halal itu luas, tetapi mayoritas jiwa manusia yang ambisius merasa kurang puas dengan hal yang halal. Maka akan banyak ditemukan jiwa manusia yang tergiur kepada sesuatu yang haram dengan melanggar hukum-hukum Allah.

2. Memberi perlindungan pada kekayaan alam

Etika yang terpenting adalah menjaga sumber daya alam karena alam merupakan nikmat dari Allah kepada hambaNya. Setiap hamba wajib mensyukurinya dengan menjaga sumber-sumber daya alam dari polusi, kehancuran atau kerusakan. Kerusakan di bumi terdiri dari dua bentuk, yaitu kerusakan materi dan kerusakan spiritual. Bentuk kerusakan materi misalnya, sakitnya manusia, pencemaran alam, binasanya makhluk, terlantarnya kekayaan, dan terbuangnya manfaat. Adapun kerusakan

³ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997, h. 54.

bentuk spiritual adalah tersebarnya kezaliman, meluasnya kebatilan, kuatnya kejahatan, rusaknya hati kecil dan gelapnya otak. Kedua kerusakan ini adalah tindakan kriminal yang tidak diridhai Allah.⁴

Menurut Monzer Kahf, tujuan produksi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia tidak hanya kondisi materialnya, tetapi juga moral sebagai sarana untuk mencapai tujuan di hari akhirat.⁵ Hal ini, masih menurut Monzer, mempunyai tiga implikasi penting.⁶

Pertama, produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moral dilarang untuk diproduksi sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an. Begitu juga Allah melarang semua jenis kegiatan dan hubungan industri yang menurunkan martabat manusia, atau yang menyebabkan dia terperosok ke dalam kejahatan karena keinginan untuk meraih tujuan ekonomi semata-mata.

Kedua, aspek sosial produksi ditekankan dan secara ketat dikaitkan dengan proses produksi. Sebenarnya distribusi keuntungan dari produksi di antara sebagian besar orang dan dengan cara seadil-adilnya adalah tujuan utama ekonomi pada umumnya. Sedangkan sistem ekonomi Islam lebih terkait dengan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan sistem yang ada atau dengan berbagai tipe kapitalisme tradisional.

Ketiga, masalah ekonomi hadir bukan karena banyak berkaitan dengan kebutuhan hidup, tetapi timbul karena kemalasan dan kealpaan manusia dalam

⁴ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih Bahasa Zainal Arifin, Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 117 dan 119.

⁵ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 36.

⁶ *Ibid.*, h. 37.

usahanya untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari anugerah Allah, baik dalam bentuk sumber-sumber manusiawi maupun sumber-sumber alami.

Monzer Kahf sebagaimana dikutip Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, menyebutkan bahwa tingkat kesalehan seseorang mempunyai korelasi positif terhadap tingkat produksi yang dilakukannya. Semakin meningkat nilai kesalehan seseorang, semakin meningkat pula nilai produktivitasnya. Begitu juga sebaliknya, jika kesalehan seseorang dalam tahap degradasi, pencapaian nilai produktivitasnya pun menurun. Contohnya, seorang yang senantiasa menegakkan shalat, berarti ia telah dianggap saleh. Dalam posisi ini, orang tersebut telah merasakan tingkat kepuasan batin yang tinggi. Secara psikologi, jiwanya telah mengalami ketenangan dalam menghadapi setiap permasalahan kehidupan. Hal ini berpengaruh secara positif bagi tingkat produksi yang berjangka pendek. Dengan hati yang tenang dan tidak ada gangguan-gangguan dalam jiwanya, ia akan melakukan aktivitas produksi dengan tenang dan mencapai tingkat produksi yang diharapkan.⁷

Menurut Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi selama ini, kesan yang terbangun dalam alam pikiran para pelaku ekonomi, apalagi yang berlatar belakang konvensional adalah kesalehan seseorang merupakan hambatan dan perintang untuk melakukan aktivitas produksi. Orang yang saleh terkesan sebagai sosok pemalas. Waktunya hanya dihabiskan untuk beribadah dan tidak menghiraukan aktivitas ekonomi yang dijalannya. Akhirnya, mereka mempunyai pemikiran negatif terhadap nilai kesalehan tersebut. Mengapa

⁷ Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Makro Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h. 251-252.

harus berbuat saleh jika kesalehan hanya membawa kerugian (*loss*) bagi aktivitas ekonomi? Sebuah logika berpikir yang salah dan perlu diluruskan. Pelurusan pe-mikiran tersebut akan membawa hasil jika diacukan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, baik yang termaktub dalam Al-Quran Al-Karim maupun As-Sunnah.⁸

Menurut Afzalur Rahman, Kitab suci Al Qur'an menggunakan konsep produksi barang dalam artian yang luas. Al Qur'an menekankan manfaat dari barang yang diproduksi. Memproduksi suatu barang harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan hidup manusia. Berarti barang itu harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan bukannya untuk memproduksi barang mewah secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia, karenanya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut dianggap tidak produktif. Hal ini ditegaskan Al-Qur'an, yang tidak memperbolehkan produksi barang-barang mewah yang berlebihan dalam keadaan apapun. Namun demikian, secara jelas peraturan ini memberikan kebebasan yang sangat luas bagi manusia untuk berusaha memperoleh kekayaan yang lebih banyak lagi dalam memenuhi tuntutan kehidupan ekonomi. Dengan memberikan landasan rohani bagi manusia sehingga sifat manusia yang semula tamak dan mementingkan diri sendiri menjadi terkendali.⁹

Memperhatikan dan mengkaji pendapat Mannan dan pendapat para ekonom Islam di atas, dapatlah penulis pertegas bahwa kegiatan produksi

⁸ *Ibid.*, h. 252.

⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, terj. Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti wakaf, 1995, h. 193

tidak terlepas dari keseharian manusia. Meskipun demikian, pembahasan tentang produksi dalam ilmu ekonomi konvensional senantiasa mengusung maksimalisasi keuntungan sebagai motif utama, meskipun sangat banyak kegiatan produktif atas dasar definisi produksi yang memiliki motif lain dari hanya sekadar memaksimalkan keuntungan.

Motif maksimalisasi kepuasan dan maksimalisasi keuntungan yang menjadi pendorong utama sekaligus tujuan dari keputusan ekonomi dalam pandangan ekonomi konvensional bukannya salah ataupun dilarang di dalam Islam. Islam ingin mendudukkannya pada posisi yang benar, yakni semua itu dalam rangka maksimalisasi kepuasan dan keuntungan di akhirat. Perlu diingat sejarah pemikiran ekonomi dan ilmu pengetahuan pada umumnya yang bangkit sejak jaman Renaisans, suatu zaman dimana terjadi perubahan ukuran kebenaran dari yang semula bersandar kepada wahyu dan dogma gereja menjadi bersandar kepada logika, bukti-bukti empiris, positivisme. Perubahan ukuran kebenaran tersebut membuat ilmu pengetahuan maju pesat, akan tetapi ia menjadi sangat sekuler.

Motif keuntungan maksimal sendiri, sebagai tujuan dari teori produksi dalam ekonomi konvensional, merupakan konsep yang keliru. Secara teoretis memang dapat dihitung pada keadaan bagaimana keuntungan maksimal dicapai. Akan tetapi dalam praktik, tak seorang pun mengetahui apakah pada saat tertentu ia sedang, sudah atau bahkan belum mencapai keuntungan maksimal. Dalam ekonomi konvensional pun diakui bahwa keadaan keseimbangan dalam pasar bebas dimana semua perusahaan berada keadaan

normal profit (keuntungan) hanya tercapai dalam jangka panjang. Implikasi dari kekeliruan konsep itu adalah, ia hanya bisa dijadikan acuan teknis, tetapi tidak dapat menjadi patokan perilaku. Bahkan sebagai acuan teknis pun masih belum sempurna akibat perbedaan ukuran kebenaran yang digunakan, yakni kebenaran logika dan bukan kebenaran Allah.

Islam menawarkan kebenaran Allah dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai ukuran dan patokan. Kebenaran logika adalah sebagian sunatullah (ketetapan hukum-hukum Allah) akan tetapi, dalam kehidupan yang berdimensi dunia dan akhirat, banyak sunatullah lain yang berada di luar kebenaran menurut logika manusia. Karenanya, meskipun buahnya terlihat sama: sama-sama bertujuan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, dengan menjaga keberlanjutan dan tidak merusak lingkungan, berdimensi kemanusiaan dan sebagainya, tetap saja buah yang sama tersebut berbeda dalam hakikatnya karena berasal dari pohon yang berbeda. Maka tepatlah bila Umer Chapra mengatakan, ekonomi konvensional mengalami keterbelahan dan ketidakkonsistenan antara tujuan dengan mekanismenya. Dalam ilmu ekonomi konvensional, antara ekonomi positif (*positive economics*) dan ekonomi normatif (*normative economics*) secara konseptual sudah dibedakan sejak awal, yang mana merupakan pengakuan bahwa ekonomi positif yang mereka tawarkan tidak dapat menjawab tujuan-tujuan yang seharusnya dicapai dalam ekonomi normatif. Menurut M. Umer Chapra tujuan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok semua individu dan menjamin setiap

orang mempunyai standar hidup manusiawi, terhormat dan sesuai dengan martabat manusia sebagai khalifah.¹⁰

Menurut Adiwarman Karim, dapat saja satu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya. Tetapi bila hal itu bukan merupakan refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi (baik barang maupun jasa), uang yang melimpah itu tidak ada nilainya. Sektor produksilah yang menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan atas faktor produksi lainnya.¹¹

Upaya memaksimalkan keuntungan itu, membuat sistem ekonomi konvensional sangat mendewakan produktivitas dan efisiensi ketika memproduksi. Sikap ini sering membuat mereka mengabaikan masalah-masalah eksternalitas, atau dampak merugikan dari proses produksi yang biasanya justru lebih banyak menimpa sekelompok masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan produk yang dibuat, baik sebagai konsumen maupun sebagai bagian dari faktor produksi. Ekonomi konvensional juga sedang melupakan kemampuan mengalir. Sepanjang efisiensi ekonomi tercapai dengan keuntungan yang memadai umumnya mereka sudah puas. Bahwa ternyata produknya hanya dikonsumsi sekelompok kecil masyarakat kaya, tidaklah menjadi kerisauan sistem ekonomi konvensional.

Mengacu pada pendapat para tokoh di atas, dapat ditarik persamaan dan perbedaan pendapat sebagai berikut:

¹⁰ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h. 212.

¹¹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: III T Indonesia, 2002, h. 79.

Persamaannya: baik Mannan maupun Ibnu Khaldun, Yusuf Qardhawi, Monzer Kahf, Afzalur Rahman, dan M. Umer Chapra, sama-sama meletakkan prinsip-prinsip, kebijakan dan tujuan produksi sebagai instrumen yang harus bisa mewujudkan kesejahteraan manusia, dengan meletakkan moral sebagai prinsip produksi. Perbedaannya dapat dikatakan tidak mendasar, namun hanya terletak pada cara menguraikan dan sistematika pembahasan. Uraian M. Abdul Mannan lebih luas, lebih rinci, jelas dan sistematis.

M. Abdul Mannan menempatkan prinsip produksi sebagai uraian utama, Ibnu Khaldun, menitik beratkan pembahasan produksi dalam konteksnya dengan neraca pembayaran dan perdagangan. Yusuf Qardawi dengan meletakkan etika Islam dalam bidang produksi sebagai fokus pembahasan. Monzer Kahf, menempatkan tujuan produksi sebagai pangkal pembahasan. Afzalur Rahman lebih banyak menguraikan faktor-faktor produksi, dan M. Umer Chapra membandingkan antara produksi dalam kaca mata Islam dan ekonomi konvensional.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan pemikiran M. Abdul Mannan dengan para ekonom Islam sebagaimana telah penulis uraikan di atas, maka sebagai kelebihan pendapat Mannan sebagai berikut:

Karakteristik pertama, pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan merefleksikan keunikannya, dan dari keunikannya itu sekaligus sebagai kelebihannya dibandingkan dengan ekonom lainnya.¹² Kelebihannya dapat dikemukakan dalam beberapa hal. *Pertama*, pandangan dan

¹² Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI, 2001, h. 53.

pemikirannya komprehensif dan integratif mengenai teori dan praktek ekonomi Islam, menghadirkan gambaran keseluruhan dan bukan hanya potongan-potongannya. Mannan melihat sistem ekonomi Islam dalam perspektifnya yang tepat. Dalam hal ini, pemikiran Mannan memenuhi kebutuhan besar dan berfungsi sebagai antibodi terhadap sebagian penyakit rasa puas yang menimpa kalangan-kalangan Islam. Ia tidak saja mengulang pernyataan posisi Islam terhadap kebijakan produksi, perilaku konsumen, distribusi pendapatan dan kekayaan dalam suatu cara yang otentik komprehensif dan tepat, melainkan juga mengidentifikasi kesenjangan dalam beberapa pendekatan yang berlaku.

Penekanan Muhammad Abdul Mannan pada perubahan struktural, pada perlunya membersihkan kehidupan ekonomi dari segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan serta terhadap saling ketergantungan dari berbagai unsur dalam lingkup kehidupan Islam, tidak saja merupakan pengingat yang tepat, melainkan juga berfungsi sebagai agenda kuat untuk reformasi dan rekonstruksi masa depan umat Islam dalam menata kebijakan produksi.

Karakteristik kedua dari pemikirannya adalah terintegrasinya teori dengan praktik ekonomi Islam. Muhammad Abdul Mannan dengan sangat baik mengembangkan argumen yang jitu dalam menggulirkan konsep ekonomi Islam termasuk masalah kebijakan produksi dalam Islam.¹³ Dari sini tampaknya ia telah berhasil menunjukkan dengan ketelitian akademik tidak

¹³ *Ibid.*, h. 53.

saja kebaikan, melainkan juga keunggulan sistem ekonomi Islam. Ia tidak saja melihat ulang secara kritis ekonomi Islam, kebijakan produksi dan perilaku konsumen yang berlaku, melainkan juga mengajukan saran-saran orisinal untuk meningkatkannya dan memungkinkannya mencapai tujuan-tujuan Islam secara lebih efektif.

Ketiga, karakteristik gagasan dan pemikirannya ini telah meningkatkan tingkat perdebatan mengenai ekonomi Islam, kebijakan produksi dan perilaku konsumen, oleh evaluasi kritis dari sebagian gagasan baru yang berkembang selama dekade baru, dengan menghadirkan pandangan-pandangan baru dan saran kebijakan yang relevan.¹⁴ Evaluasinya tentang sebagian usulan dari laporan Dewan Ideologi Islam Bangladesh telah memperkaya perdebatan. Pandangannya tentang konsep kebijakan produksi, perilaku konsumen, uang, perbankan Islam, kerangka mikro dan makro ekonomi, kebijakan fiskal dan Anggaran Belanja dalam Islam di dasarkan atas pemahaman yang luas dan akurat.

Meskipun pemikirannya mencakup nilai yang luas dalam bidang ilmu ekonomi Islam dan perbankan, namun pembahasan tentang hubungan produksi dan kesejahteraan ekonomi dan bagaimana membersihkan dari riba dan bentuk-bentuk eksploitasi lain perlu dikembangkan, diperkokoh, dan diperluas dalam beberapa hal. Berpijak dari itu semua, tampaknya para ekonom muslim lain akan terus menghadapi tantangan yang datang dari sistem

¹⁴*Ibid.*, h. 54. Wirduyaningsih (ed), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 221.

produksi ekonomi konvensional. Untuk itu perlu dikembangkan visi yang lebih tegas tentang peran produksi, konsumsi dan distribusi di dunia internasional yang bebas dari unsur eksploitasi dan mengarah kepada munculnya sebuah tata ekonomi dunia yang adil.

Adapun kekurangannya, bahwa Muhammad Abdul Mannan dalam menguraikan kebijakan produksi kurang banyak memberi contoh, padahal materi dan cakupan dari kebijakan produksi sangat kompleks, sehingga solusi yang ditawarkan masih terlalu umum dan bersifat global. Dengan demikian masih perlu rincian lebih spesifik. Jika pendapatnya diaplikasikan maka akan terasa bahwa konsepnya masih terlalu murni, artinya konsep yang ditawarkan sulit diaplikasikan dan lebih tepat dijadikan wacana, namun demikian, terlepas dari kekurangannya, bila melihat pemikirannya tampak sangat menarik. Ia adalah seorang ekonom kenamaan dan seorang sarjana Islam yang mempunyai komitmen. Pada dirinya, seseorang akan melihat gabungan model baru kesarjanaan Islam, di mana arus pengetahuan tradisional dan modern saling memenuhi satu sama lain. Ia memiliki sumber pengetahuan terbaik dari pusat pendidikan ekonomi modern. Dia bekerja keras, sangat berhasil menguasai bahasa Arab dan kajian Islam dari sumber-sumber yang asli. Dia telah melakukan pengajaran penting dan riset.

Tabel 4.1
Persamaan dan Perbedaan
Mannan/Ibnu Khaldun/Yusuf Qardhawi/Monzer Kahf/Afzalur Rahman/
Adiwarman Karim/M. Umer Chapra

	PERBEDAAN tentang Kebijakan Produksi dalam Islam Berbasis Kesejahteraan Ekonomi	Antara Mannan dengan Ibnu Khaldun, Yusuf Qardhawi, Monzer Kahf, Afzalur Rahman, Adiwarman Karim, dan M. Umer Chapra.
1	Mannan	Uraian M. Abdul Mannan lebih luas, lebih rinci, jelas dan sistematis, dan penekanannya pada produksi yang berorientasi kesejahteraan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat
2	Ibnu Khaldun	Kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. Jadi Ibnu Khaldun menitik beratkan pembahasan produksi dalam konteksnya dengan neraca pembayaran dan perdagangan
3	Yusuf Qardhawi	Meletakkan etika Islam dalam bidang produksi sebagai fokus pembahasan
4	Monzer Kahf	Menempatkan tujuan produksi sebagai pangkal pembahasan.
5	Afzalur Rahman	Lebih banyak menguraikan faktor-faktor produksi
6	Adiwarman Karim	Sektor produksi apa saja dapat menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan atas faktor produksi lainnya
7	M. Umer Chapra	Membandingkan antara produksi dalam kaca mata Islam dan ekonomi konvensional

PERSAMAANNYA	Mannan, Ibnu Khaldun, Yusuf Qardhawi, Monzer Kahf, Afzalur Rahman, Adiwarmam Karim, dan M. Umer Chapra
	Baik Mannan maupun Ibnu Khaldun, Yusuf Qardhawi, Monzer Kahf, Afzalur Rahman, dan M. Umer Chapra, sama-sama meletakkan prinsip-prinsip, kebijakan dan tujuan produksi sebagai instrumen yang harus bisa mewujudkan kesejahteraan manusia, dengan meletakkan moral sebagai prinsip produksi.

Mannan

Mannan	KELEBIHAN	KEKURANGAN
	<p>-pandangan dan pemikirannya komprehensif dan integratif</p> <p>-dari pemikirannya adalah terintegrasinya teori dengan praktik ekonomi Islam</p> <p>-karakteristik gagasan dan pemikirannya ini telah mampu menarik perhatian para pakar ekonom Islam dan konvensional untuk mengkaji dan menelaah pendapatnya tentang ekonomi Islam, termasuk di dalamnya mengenai persoalan produksi perspektif Islam.</p>	<p>Dalam menguraikan kebijakan produksi dan ekonomi Islam terlalu singkat, padahal materi dan cakupan dari kebijakan produksi, sistem asuransi, keuangan dan perbankan demikian luas, sehingga solusi yang ditawarkan masih terlalu umum dan bersifat global. Dengan demikian masih perlu rincian lebih spesifik.</p>

Sumber: diolah dari berbagai buku Ekonomi Islam, dan jurnal

B. Analisis Relevansinya Pemikiran M. Abdul Mannan tentang Kebijakan Produksi Berbasis Kesejahteraan Ekonomi dengan kebijakan Produksi di Indonesia

Dalam kaitannya dengan pemikiran M. Abdul Mannan tentang kebijakan produksi berbasis kesejahteraan ekonomi, bahwa ia melihat pentingnya peranan produksi yang nyata-nyata menentukan kemakmuran

suatu bangsa dan taraf hidup manusia. Al Qur'an telah meletakkan landasan yang sangat kuat terhadap sistem produksi barang. Beberapa contoh dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul menunjukkan bagaimana umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras dalam mencari penghidupan agar mereka tidak mengalami kegagalan atau tertinggal dari orang lain dalam berjuang demi kelangsungan hidupnya.¹⁵

Al-Qur'an berulang kali memerintahkan manusia bekerja keras demi memperoleh penghidupan:

لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ (القصص: 73)

Artinya: Supaya kamu mencari sebagian dari karuniaNya. (QS. Al-Qashash: 73).¹⁶

وَابْتَغُواْكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ (الروم: 23)

Artinya : Dan usahamu mencari bagian dari karunia-Nya. (QS. Ar-Ruum: 23).¹⁷

Apabila Al Qur'an dikaji secara terperinci, maka manusia akan mendapatkan bahwa penekanan atas usaha manusia untuk memperoleh sumber penghidupan merupakan salah satu prinsip ekonomi yang mendasar di dalam Islam. Namun demikian sekali lagi diingatkan bahwa usaha yang terus-menerus, bersungguh-sungguh dan semangat merupakan bagian sangat diperlukan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Jika tidak demikian halnya, mungkin akan menemui kegagalan, hingga menimbulkan

¹⁵Afzalur Rahman, *Doktrin ...*, jilid 1, h. 193.

¹⁶Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, h. 622.

¹⁷*Ibid.*, h. 644.

kemiskinan dan kelaparan yang parah. Sebuah ayat dari Al-Qur'an yang sangat terkenal menyatakan bahwa "Tidak ada sesuatu yang diperoleh manusia selain apa yang telah diusahakannya", merupakan sebuah peringatan kepada manusia yang malas dan tidak mau berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.

Dengan jelas kitab Al-Qur'an membimbing manusia bahwa seseorang dapat memperoleh semua yang ada di dunia ini dengan berbagai usaha yang dilakukannya. Al-Qur'an menjelaskan "Peluang Emas" dalam Islam yaitu manusia sendiri merupakan arsitek kehidupan dalam artian yang luas.

Manusia sendiri yang membentuk kehidupannya, segala sesuatu ada dalam genggamannya. Manusia diperintahkan untuk melanjutkan perjuangan agar dapat mencapai tuntutan material dalam kehidupannya, dalam firman Allah:

وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ (النساء: 32)

Artinya: Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. (QS. An-Nisaa': 32).¹⁸

Kekayaan harta benda sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga disebut "Karunia Allah". Manusia dianjurkan untuk memohon kepada Allah agar dilimpahkan harta kekayaan yang banyak. Dengan demikian seseorang itu dibimbing untuk memelihara keharmonisan dan keseimbangan antara moral dan tuntutan ekonomi dalam kehidupan. Mula-mula, manusia diperintahkan bekerja keras untuk memperoleh harta kekayaan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 122.

dan kemudian dianjurkan untuk memohon kesejahteraannya. Dengan kata lain, pertama-tama manusia harus berusaha dan kemudian harus memohon kepada Allah, Maha Pemberi Rezeki dan Pemimpin Semesta, untuk meningkatkan karuniaNya. Hal ini akan membantu manusia dalam bergelut dengan usaha-usaha ekonominya, tanpa perasaan khawatir ataupun putus asa. Jika suatu saat usahanya membuahkan hasil yang lebih baik dari yang diharapkan, ia tidak akan menjadi kufur kepada Allah dengan mengeksploitasi orang-orang, melainkan tetap bersikap lembut. Sebaliknya, meskipun ia telah berusaha sungguh-sungguh, namun mengalami kegagalan, tidak akan merasa putus asa namun akan tetap meningkatkan usahanya dan semakin menaruh keyakinan kepada Allah.¹⁹ Hal ini mengingatkan pada firman Allah:

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (إبراهيم: 27)

Artinya : Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang dzalim, dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. (QS. Ibrahim: 27).²⁰

Kata-kata *Al-qaul-ul thabit* berarti berjanji dengan sungguh-sungguh untuk memelihara dengan melakukan sesuatu janji untuk mengukuhkan kedudukan iman. Orang yang telah bekerja sungguh-sungguh dan teliti untuk kebaikan kehidupan di dunia dijanjikan akan memperoleh harta kekayaan yang kekal dan stabil. Dalam ayat Al Qur'an tersebut sebenarnya telah

¹⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin ...*, Jilid I, h. 205.

²⁰ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, h. 384.

diberikan jaminan keberhasilan dan stabilitas kepada orang-orang (juga bangsa) yang bekerja dengan sejujurnya dan tidak kenal lelah untuk menghasilkan harta yang lebih banyak lagi, dalam memenuhi kebutuhannya. Keberhasilan dan kemenangan di dunia mensyaratkan usaha yang gigih. Sehingga manakala seseorang mengalami kegagalan dalam usahanya, ia masih tetap memperoleh keberhasilan dan stabilitas dalam kehidupan duniawi.

Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas untuk mendapatkan kepuasan, sehingga ia ingin mencari harta kekayaan lebih banyak untuk memenuhi keinginan dan kepuasannya. Jika seseorang berkeinginan meningkatkan taraf hidupnya di dunia yang kompetitif ini, mereka harus bersungguh-sungguh memperbaiki dan mengembangkan teknik dan metode produksi. Al-Qur'an telah memperkenalkan kenyataan ini, sehingga meletakkan penekanan terhadap produksi barang-barang. Al-Qur'an memberikan berbagai alternatif kepada manusia bagaimana melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan menggali dan menggunakan sumber alam yang tak terbatas di dunia ini, melalui pengelolaan, modal, kemampuan dan kecenderungannya di dalam proses produksi.²¹

Di dalam berbagai kesempatan, Al Qur'an telah merujuk secara singkat berbagai cara yang dibolehkan bagi manusia untuk memanfaatkan sumber alam yang tak terbatas, bagaimana manusia dapat menggunakan sumber-sumber pertanian dan tambang, kekayaan hortikultura dan biologis serta sarana telekomunikasi dan transportasi dalam proses produksi. Al Qur'an

²¹ Afzalur Rahman, *Doktrin ...*, Jilid I, h. 206.

bukan hanya membenarkan dan mengakui kenyataan bahwa umat Islam harus terus berjuang secara bersungguh-sungguh dan terus mengingatkan keadaan sosial dan ekonomi, tetapi telah juga memberikan dorongan untuk meningkatkan cara dan teknik produksi agar bangsa-bangsa itu tidak ketinggalan dengan orang/bangsa lain.

Dalam surat Al-'Ankabuut manusia diperintahkan untuk mencari penghidupan dari berbagai sumber alam, sesuai dengan firman Allah:

فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ (العنكبوت: 17)

Artinya : Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah. (QS. Al-Ankabuut; 17).²²

Berdasarkan keterangan tersebut, apabila mengkaji pemikiran M. Abdul Mannan tentang kebijakan produksi, tampaknya pemikiran dan sarannya sudah diterapkan di Indonesia meskipun belum sepenuhnya. Dikatakan belum sepenuhnya karena masih ada fenomena banyaknya produksi yang memproduksi barang-barang yang tidak membawa kesejahteraan ekonomi, tidak berbasis moral dan bertentangan dengan ajaran Islam. Banyak produksi yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup atau merusak ekosistem, dan banyak produksi yang mengandung unsur penipuan dan tidak halal.

Berbagai media massa melansir adanya produksi mie untuk bakso menggunakan formalin, pabrik tahu yang menggunakan borak, makanan kaleng yang ditengarai adanya mata parasit, dan sejumlah barang konsumsi yang berlabel halal, padahal tercampur yang haram. Pabrik kertas misalnya

²² Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, h. 630.

sering menimbulkan pencemaran di sekitar bangunan pabriknya. Kelompok yang paling menderita dari pencemaran itu justru masyarakat sekitar pabrik yang tidak mendapat manfaat langsung dari kegiatan pabrik tersebut. Baru belakangan ini masalah eksternalitas menjadi perhatian berkat perjuangan kalangan LSM.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa relevansinya pemikiran M. Abdul Mannan tentang kebijakan produksi berbasis kesejahteraan ekonomi dengan kebijakan Produksi di Indonesia yaitu sebagian pemikiran M. Abdul Mannan tentang kebijakan produksi sudah diterapkan di Indonesia. Setiap usaha yang bergerak di bidang produksi dan jasa harus memiliki izin sehingga memiliki legalitas hukum. Demikian juga barang-barang yang diproduksi di pasar seperti makanan, harus terdapat label halal dan izin departemen kesehatan dan instansi lainnya. Akan tetapi sebagian barang makanan masih banyak yang tidak memiliki izin resmi apalagi label halal. Demikian juga masih banyak ditemukan makanan atau barang-barang yang sudah kedaluwarsa (lewat waktu). Dengan demikian kebijakan produksi di Indonesia belum seratus persen mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Produksi di Indonesia belum seratus persen mencerminkan produksi Islami.

Meskipun demikian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada prinsipnya pemikiran Mannan sudah diterapkan di Indonesia melalui

kebijakan pemerintah yang dalam hal ini menteri perdagangan dan perindustrian.²³ Kebijakan menteri tersebut antara lain:

Pertama, pemerintah (eksekutif dan legislatif) mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah izin usaha, perdagangan, produksi, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang lingkungan hidup yang terus diperbaharui dengan dirubah dan atau diganti sehingga orang tidak dapat sembarangan memproduksi barang yang dapat mencemarkan lingkungan hidup dan ekosistem, dikenal istilah analisis dampak lingkungan. *Kedua*, sudah ada departemen-departemen yang mengawasi peredaran atau distribusi barang.

Ketiga, kebijakan pemerintah yang menekankan pendirian perusahaan/industri yang dapat menyerap tenaga kerja dengan memperhatikan izin usaha. *Keempat*, distribusi barang yang merata ke semua lapisan masyarakat dengan memperhatikan dampak dari barang produksi terhadap tingkat kesehatan masyarakat, daya beli masyarakat, dan aspek agama.

Beberapa contoh peraturan-peraturan yang mengatur tentang produksi yang bertujuan melindungi konsumen dan umat Islam sebagai berikut:

Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perjuangan panjang para pemerhati perlindungan konsumen telah membuahkan hasil, yakni dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

²³ Menteri Perdagangan Kabinet Kerja Jokowi/JK yaitu Rahmat Gobel dan Menteri Prindustrian RI Saleh Husin. Rahmat Gobel menggantikan Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan pada Kabinet Indonesia Bersatu II di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2009-2014.

Konsumen (selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Konsumen/UUPK). Undang-undang Perlindungan Konsumen sebenarnya bukanlah ketentuan hukum pertama yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, karena berbagai undang-undang sebelumnya juga sudah banyak yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, hanya saja dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak menggunakan istilah konsumen, tapi menggunakan berbagai istilah yang sebenarnya memiliki makna yang sama dengan konsumen, sebagaimana yang tercantum/dimaksudkan dalam UUPK.

Istilah yang semakna dengan konsumen banyak dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), karena hukum perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan bagian dari hukum perdata, khususnya hukum perikatan dan juga merupakan bagian dari hukum dagang karena terkait dengan kegiatan pelaku usaha. Setelah diundangkannya Undang-undang Perlindungan Konsumen sejak 20 April 1999 dan dinyatakan berlaku satu tahun kemudian, yakni 20 April 2000, bukan berarti undang-undang lain yang mengatur tentang perlindungan konsumen menjadi hapus, melainkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUPK, sehingga UUPK ini menjadi payung dari peraturan perundang-undangan lainnya yang juga mengatur tentang perlindungan konsumen.

Setelah sembilan tahun sejak berlakunya UUPK, belum tampak adanya perubahan mendasar ke arah semakin terlindunginya konsumen. Hal

ini disebabkan karena masih kurangnya upaya untuk menegakkan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam UUPK. Masih kurangnya upaya untuk menegakkan ketentuan hukum yang terdapat dalam UUPK, semakin dirasakan/terbukti dengan banyaknya keluhan dari konsumen, baik konsumen barang maupun konsumen jasa. Oleh karena itu, perlu adanya upaya maksimal untuk menegakkan ketentuan hukum perlindungan konsumen. Penegakan hukum perlindungan konsumen atau penegakan hak-hak konsumen pada dasarnya hanya dapat dibagi atas tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu: hak yang dimaksud untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan; hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar; hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Penegakan hukum perlindungan konsumen memang sangat dibutuhkan untuk menghindarkan konsumen dari kerugian akibat ulah pelaku usaha. Namun penegakan hukum perlindungan konsumen, bukan berarti secara serta merta dapat dikatakan bahwa konsumen telah terlindungi sepenuhnya, karena masih ada hal lain yang perlu mendapat perhatian, khususnya konsumen muslim, di mana konsumen muslim tidak hanya membutuhkan kesehatan fisik tapi juga kesehatan/ketenteraman rohani, yakni terbebas dari mengonsumsi barang-barang yang haram, baik haram karena zatnya maupun yang haram karena prosesnya. Di samping keharaman zat dari suatu produk maupun keharaman karena prosesnya, masih banyak hal lain yang harus diperhatikan

oleh pelaku usaha untuk memberikan perlindungan kepada konsumen muslim, agar konsumen tidak dirugikan.

Di bawah ini dapat dikemukakan beberapa kegiatan usaha dan hal terlarang dalam perdagangan, yang tentu saja sebagian di antaranya terkait secara langsung dengan kepentingan konsumen. Usaha dan hal-hal terlarang yang dimaksud adalah: pelacuran dan peramalan nasib; perjudian; pengangkutan barang haram; menadah barang rampokan dan curian; jual beli dalam masjid; jual beli ketika azan jumat; menimbun; mengurangi ukuran, sukatan, dan timbangan; menyembunyikan cacat barang; banyak sumpah; *najasy* (reklame palsu); jual kawin; jual beli dengan lemparan batu; jual beli samar; persaingan sesama muslim; menghadang kafilah di luar pasar; orang kota menjadi makelar orang desa; menetapkan harga pasar; dan riba.

Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini yaitu:

1. Pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;

3. Setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional;
4. Untuk mewujudkan pembangunan bidang ekonomi, demokrasi dalam bidang ekonomi, dan produksi yang sesuai dengan harapan semua pihak, maka atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat perlu disusun Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. mewujudkan iklim usaha dan produksi yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha produksi.

Ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini yaitu:

1. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional;
3. setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara;
4. setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.

Keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 TAHUN 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini yaitu:

1. Pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

2. minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
3. kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan;
4. Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi;
5. dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional;

6. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, serta untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan atas penyelenggaraan perusahaan minyak dan gas bumi, maka perlu membentuk Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mempelajari uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemikiran M. Abdul Mannan tentang produksi berbasis kesejahteraan ekonomi sangat sesuai dengan prinsip-prinsip produksi dalam ajaran Islam. Menurut M. Abdul Mannan, prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Menurut M. Abdul Mannan, dalam pandangan Islam, meningkatnya produksi barang belum tentu menjamin kesejahteraan secara ekonomi, karena disamping peningkatan produksi juga harus memperhitungkan akibat yang ditimbulkan dari barang-barang yang diproduksi. Untuk itu Islam telah melarang memproduksi barang-barang yang dilarang dalam Islam seperti alkohol, karena peningkatan produksi barang ini belum tentu meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi. Bedanya dengan sistem produksi dalam ekonomi konvensional, proses produksi dalam Islam harus tunduk kepada aturan Al-Quran dan Sunnah.
2. Relevansi pemikiran M. Abdul Mannan tentang produksi berbasis kesejahteraan ekonomi dengan kebijakan produksi di Indonesia yaitu tampaknya pemikiran dan sarannya sudah diterapkan di Indonesia. Penerapannya yaitu *pertama*, adanya sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah izin usaha, perdagangan dan produksi,

undang-undang lingkungan hidup sehingga orang tidak dapat sembarangan memproduksi barang yang dapat mencemarkan lingkungan hidup dan ekosistem, dikenal istilah analisis dampak lingkungan. *Kedua*, sudah ada departemen-departemen yang mengawasi peredaran atau distribusi barang. *Ketiga*, kebijakan pemerintah yang menekankan pendirian perusahaan/industri yang dapat menyerap tenaga kerja. *Keempat*, distribusi barang yang merata ke semua lapisan masyarakat dengan memperhatikan dampak dari barang produksi terhadap tingkat kesehatan masyarakat, daya beli masyarakat, dan aspek agama.

B. Saran-saran

Perguruan tinggi hendaknya membuka akses pada peneliti lainnya untuk meneliti lebih dalam lagi tentang kebijakan produksi dalam ekonomi Islam berbasis moral, pendidikan, agama.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridanya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin namun tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Namun demikian semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi pembaca budiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1995.
- An-Nabhani, Taqyuddin, *An-Nidlam Al-Istishadi fil Islam*, Terj. Moh. Maghfur Wachid, "Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam", Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Echols, John M, dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: PT. Gramedia, 2000.
- Effendi, Rustam, *Produksi dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003.
- Effendy, Mochtar, *Ekonomi Islam Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an dan Hadis*, Palembang: Al-Mukhtar, 1996.
- Jaziri, Abdurrahmân, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972.
- Kaaf, Abdullah Zaky, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, Terj. Machnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Kamal, Yusuf, *Al-Islam wa al-Mazdhib Al-Iqtisadiyah al-Muasirah*, Cet. 1, Mansurah: Dar al-Wafa, 1986.
- Karim, Adiwarmarman, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: III T Indonesia, 2002.
- Khaldun, Abd al-Rahman Ibnu *Mukkadimah*, Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Koencaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. 14, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1970.
- Kurniawan, Muhammad, *Inovasi Terus, Terus Inovasi* dalam Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, tanggal 26 Februari 2001.

- Abdul Mannan, Muhammad, *Islamic Economics, Theori and Practice*, India: Idarah Adabiyah, 1980
- ., *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, alih Bahasa Pafat Arif Harahap, Jakarta: Intermedia 1992.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 14, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001.
- Mubarak, Muhammad, *Nizam al-Islam al-Iqtisadi Mabadi Wa Qawa'id Ammah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Mughits, Abdul, "Problematika Produksi di Indonesia dan Solusinya (Suatu Tinjauan Etika Bisnis Islam)", dalam *Az-Zarqa*, Vol. 4. No. 2. Desember 2012.
- Mujahidin, Akhmad, "Aktifitas Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam *Jurnal Islamica*, Vol. 3. No. 2. Maret 2009.
- Nasution, Mustafa Edwin, et al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Nopirin, *Ekonomi Moneter*, Buku II, Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Partadiredja, Ace, *Pengantar Ekonomika*, Edisi keempat, Yogyakarta: BPFE, 1992.
- Qardawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih Bahasa Zainal Arifin, Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, terj. Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti wakaf, 1995.
- Sabiq, "Pandangan M. Abdul Mannan tentang Sistem Ekonomi Islam Berdasarkan Konsep Persaudaraan", Skripsi, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2013, h. 32, t.d.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Juz III, Kairo: Al-Fath Lil l'lam al-Arabi, 1992.
- Slamet Waluyo, "Studi Analisis Pemikiran Muhammad Abdul Mannan tentang Konsep Uang dan Peranannya dalam Sistem Perekonomian Islam". Skripsi, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2009.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Makroekonomi*, Edisi Kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992.

Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Jusmaliani, dkk., *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.

Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuni Apriyani
Tempat/Tanggal Lahir : Blora, 15 Oktober 1992
Alamat Asal : Jetak RT 05 RW 01 Kunduran Blora
Pendidikan : - SD N Jetak Blora lulus th 2004
- MTs Khozinatul Ulum Blora lulus th 2007
- MA Khozinatul Ulum Blora lulus th 2010
- Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang
Angkatan 2010

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yuni Apriyani

BIODATA DIRI DAN ORANG TUA

Nama : Muh Ali Muhyiddin
NIM : 092311036
Alamat : Kunir lor RT 03 RW 06 Dempet Demak.
Nama orang tua : Bapak Sahli dan Ibu Murwati
Alamat : Kunir lor RT 03 RW 06 Dempet Demak.